



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Semester I Tahun 2026

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Semester I Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri selama periode Semester I Tahun 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri ini disajikan dalam bentuk penilaian akuntabilitas kinerja tugas dan fungsi,

melalui pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sepanjang Semester I Tahun 2026 dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029, serta dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri tahun 2025. Disamping itu, LKjIP dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung program pemerintah. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam penyajian maupun isi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Wonogiri, Juli 2026
Kepala

Siswarno



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....ii

IKHTISAR EKSEKUTIFiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2

 C. Maksud dan Tujuan 6

 D. Aspek Strategis..... 6

 E. Isu Strategis 7

 F. Sistematika Laporan..... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

 A. Rencana Strategis..... 12

 B. Perjanjian Kinerja 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

 A. Capaian Kinerja Organisasi..... 26

 B. Realisasi Anggaran 88

 C. Capaian Kinerja Anggaran 95

BAB IV PENUTUP.....113

 A. Kesimpulan 103

 B. Saran 104

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Semester I Tahun 2026 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025-2029. Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 dan peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor MIP.OT-02.02-49 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Semester I Tahun 2026 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama Semester I Tahun 2026 baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri merupakan salah satu bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri melaksanakan program yaitu Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, dengan *output*:

1. Layanan Pembinaan
2. Layanan Perawatan
3. Layanan Keamanan Dan Ketertiban
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Satuan Kerja

Secara umum capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri pada Semester I Tahun 2026 telah tercapai sesuai target sehingga dapat dikatakan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sesuai sasaran dan target kinerja yang diharapkan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri mencapai 53,99% sebesar Rp. 7,922,247,143,- (per Juni 2026) dari total anggaran sebesar Rp. 14,674,372,000,-.





Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di periode berikutnya dan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Semester I Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk periode berikutnya dan tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis.

Walupun pada persentase kemanfaatan belum menunjukkan nilai sempurna namun nilai ini telah menunjukkan kinerja positif Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri.



Demikian penyampaian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, Semester I Tahun 2026 kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang termuat dalam laporan ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen pertanggungjawaban yang disusun oleh setiap instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja, khususnya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penyusunan LKjIP juga merupakan implementasi dari SAKIP yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Secara normatif, penyusunan LKjIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan nomor MIP.OT-02.02-49 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan. Regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik atas kinerja dan penggunaan anggaran negara.

Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Wonogiri sebagai bagian dari kementerian hasil restrukturisasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan, secara otomatis memikul mandate strategis untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemasayarakatan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya restrukturisasi ini membawa konsekuensi pada perlunya penataan ulang sistem manajemen kinerja agar selaras dengan karakteristik kelembagaan yang baru.

LKjIP berfungsi tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi mandate, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan pembelajaran organisasi. Melalui mekanisme pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang sistematis, LKjIP menjadi instrument penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, menganalisa kesenjangan antara target dan capaian, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam penggunaan sumber daya.

Selain itu, data dan informasi yang disajikan dalam LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri ini juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, LKjIP yang baik dan berkualitas akan mendorong terciptanya transparansi, peningkatan kinerja berkelanjutan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel (PRIMA) sesuai nilai dasar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan yang berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelayanan;
2. Pembinaan;
3. Perawatan;
4. Pengamanan; dan
5. Pengamatan.



Struktur Organisasi



1. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas : melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.

Fungsi : a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan

b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Tugas : melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

b. Urusan Umum

Tugas : melakukan kegiatan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Tugas : memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

Fungsi : a. melakukan registrasi dan membuat statistik data narapidana/anak didik;

b. memberikan bimbingan pemasyarakatan;

c. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik

d. memberikan bimbingan latihan kerja dan mengelola hasil kerja

e. mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Seksi Binadik & Giatja terdiri dari :

a. Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas

Tugas : melakukan pencatatan, membuat statistik data dan melaksanakan bimbingan baik kepribadian maupun kemandirian serta pelaksanaan hak-hak pemasyarakatan narapidana/anak didik.

b. Sub Seksi Perawatan

Tugas : mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik

c. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Tugas : memberikan bimbingan latihan kerja dan mengelola hasil kerja

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Tugas : mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Fungsi : a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

a. Sub Seksi Keamanan

Tugas : mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Tugas : menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Tugas : menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

Fungsi : a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik

b. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib

c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran WBP

d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan

e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Peran dalam menjalankan tugas dan fungsi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yaitu :

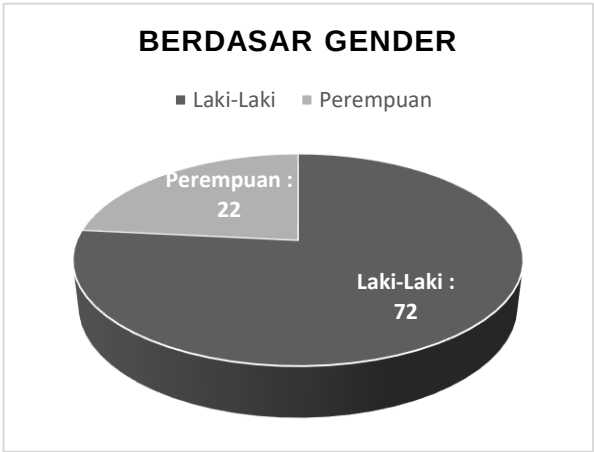
a. KPLP dipimpin oleh seorang Kepala (setingkat Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian) yang membawahi petugas pengamanan Lembaga pemasyarakatan.

b. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.



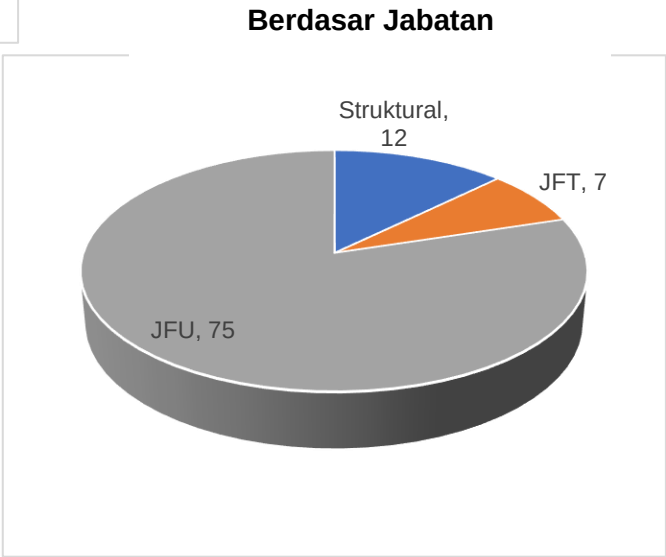
Berdasarkan data pada Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri per tanggal 30 Juni 2025 menunjukkan terdapat 94 (Sembilan puluh empat) pegawai yang tersebar di 4 (empat) Seksi.

Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, berdasarkan gender, seksi, golongan dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.



Berdasar Seksi		
Seksi	Laki-Laki	Perempuan
Kepala	1	-
Tata Usaha	10	7
Binadik & Giatja	17	9
Adm. Kamtib	5	2
KPLP	44	4
Jumlah	72	22

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
PPNPN	1	-
II/a	7	3
II/b	25	6
II/c	2	1
II/d	1	1
III/a	7	1
III/b	13	3
III/c	1	1
III/d	16	6
IV/a	1	-
IV/b	-	-
Jumlah	72	22



C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Tahun 2026 adalah sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri serta penggunaan anggaran negara, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP ini disusun sebagai instrumen manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (*result-based management*) untuk mengomunikasikan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, yang dikaitkan dengan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta selaras dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri secara objektif, terukur, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban;
2. Menilai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta keselarasan dengan Rencana Strategis Unit Kerja serta Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Menjadi sarana evaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mengidentifikasi factor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja sebagai dasar perbaikan berkelanjutan;
4. Menjamin keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dalam mendukung tata kelola organisasi yang berorientasi hasil;
5. Mendorong terbangunnya birokrasi yang transparan, akuntabel, adaptif dan berorientasi pada hasil yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
6. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri.

D. Aspek Strategis

Aspek strategis yang menjadi bagian dari perwujudan visi yang meliputi beberapa tujuan strategis atau mungkin berupa hasil akhir. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan;
2. Terbangunnya kelembagaan yang profesional, akuntabel, transparan berbasis kinerja;
3. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
4. Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan;
5. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri;

6. Terwujudnya keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan;
7. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
8. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*).

Adapun potensi organisasi yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri di antaranya:

- 1) Memberikan jaminan pelayanan kunjungan yang mudah secara birokrasi serta bebas dari segala jenis pungutan namun tetap dengan konsekuensi meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko masuknya barang-barang terlarang baik melauai barang bawaan maupun barang pengunjung;
- 2) Pelayanan kesehatan inklusif melalui beberapa program kesehatan yang dijalankan. Pertama yaitu **Layak Eling** (Layanan Kesehatan Keliling) dimana program ini menyasar kepada kelompok-kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak, dsb.) dengan teknis tenaga kesehatan di Klinik Lapas Wonogiri secara periodik melakukan pengecekan ke kamar hunian WBP rentan. Kedua, **Patroli Kesehatan** merupakan wujud komitmen Lapas Wonogiri yang peduli terhadap kesehatan petugas serta pengunjung Lapas Wonogiri, teknis pelaksanaannya yakni dengan membuka posko kesehatan di area pelayanan publik. Ketiga, **Kopi Wabin** (Konsultasi Psikologi Warga Binaan) dimana Lapas Wonogiri bekerja sama dengan dokter spesialis kejiwaan untuk membuka jasa konsultasi bagi warga binaan yang membutuhkan konsultasi terkait kesehatan mental;
- 3) Lapas Wonogiri mewujudkan komitmennya untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas melalui lembaga pendidikan TK Pengayoman Lapas Wonogiri. Pembentukan karakter sejak dini menjadi dasar terlaksananya proses pendidikan yang melahirkan generasi penerus yang baik;
- 4) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat luas dengan menyajikan semua informasi, pelayanan dan kanal aduan melalui website terpadu dengan alamat <https://lapaswonogiri.id/>

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri selama Semester I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan/isu strategis yang dialami antara lain :

No	Permasalahan/Isu Strategis	Solusi/Inovasi
Sub Bagian Tata Usaha		
1	Pemeliharaan Keperluan Rumah Tangga RKAKL yang diusulkan realisasinya tidak	Agar pemeliharaan dapat maksimal, telah diusulkan kembali nilai anggaran yang baru untuk

	sesuai sehingga pemeliharaan tidak maksimal	pemeliharaan keperluan rumah tangga pada tahun anggaran mendatang
2	Efisiensi anggaran yang berdampak pada ketiadaan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi.	Menerapkan kebijakan efisiensi pada penggunaan sumber daya (air dan listrik), serta mengoptimalkan pelaksanaan <i>paperless system</i> pada pelaksanaan tugas.
3	Tidak adanya ruangan/gudang untuk menyimpan barang persediaan/BMN yang rusak	Optimalisasi ruangan yang ada
4	Belum tersedianya sarana prasarana penunjang (kendaraan dinas pimpinan)	Mengupayakan pengadaan melalui mekanisme RKBMN
Seksi Binadik dan Giatja		
1	Tidak adanya kesinambungan pelaksanaan program pembinaan baik kemandirian maupun kepribadian sehingga kegiatan yang berjalan kurang optimal.	Menyusun kerangka pembinaan yang lebih terstruktur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas
2	Kurangnya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pembinaan dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan	Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga serta mengajukan belanja modal untuk pembelian sarana dan prasana untuk mendukung kegiatan pembinaan dan kemandirian WBP
3	Kurang Pendidikan dan Latihan bagi petugas sehingga dalam pelaksanaan beberapa aspek tugas pokok dan fungsi kurang optimal sehingga belum melahirkan program pembinaan unggulan.	Mengusulkan petugas untuk mengikuti Pendidikan dan latihan
4	Belum terealisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Mengupayakan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk merealisasikan kegiatan
5	Mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil produksi	Aktif salam pameran dan <i>expo</i> yang ada serta membangun jejaring penjualan melalui <i>marketplace</i> dan media sosial.
6	Kurangnya anggaran bagi perawatan narapidana/anak didik yang mengalami rawat inap/rawat jalan di rumah sakit	Menyusun Perjanjian Kerjasama dengan RSUD Soediran Mangun Sumarso Wonogiri untuk

		memfasilitasi rujukan dari Lapas Wonogiri.
7	Sulitnya mendapatkan Ijin Klinik sebagai salah satu syarat dan indikator pelayanan kesehatan di dalam Lapas.	Berkomunikasi dengan pihak terkait guna mendapatkan toleransi terkait kekhususan yang ada pada Klinik Kesehatan Lapas Wonogiri.
Seksi Administrasi Kamtib		
1	Pengaduan bersifat tertutup yang menyebabkan aduan sulit untuk ditindaklanjuti	Membuka seluas-luasnya opsi jalur pengaduan, serta menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor
2	Pelaksanaan kegiatan razia (dengan melibatkan pihak eksternal) membutuhkan biaya yang tinggi	Melaksanakan pendekatan intensif kepada stakeholder sehingga razia tetap berjalan dengan peran aktif APH
3	Sarana dan prasarana pengamanan tidak representatif, dikhawatirkan menurunkan kualitas sistem pengamanan yang ada	Melaksanakan pemeliharaan secara kontinyu dan mengupayakan pengusulan melalui RKBMN
Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan		
1	Disinyalir masih adanya penggunaan <i>handphone</i> dan perangkat elektronik ilegal di dalam blok hunian	Meningkatkan frekuensi pelaksanaan razia blok hunian.
2	Kebersihan dan kerapian blok hunian yang kurang	Menertibkan keberadaan barang-barang yang kurang bermanfaat di dalam blok hunian serta menyeragamkan penggunaan <i>container box</i> sebagai lemari penyimpanan.
3	Kurangnya personil petugas pengamanan sehingga <i>coverage area</i> pengamanan minim	Penambahan CCTV dan lampu penerangan

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Semester I Tahun 2026 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR**

: Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri
- IKHTISAR EKSEKUTIF**

: Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri



BAB I	: PENDAHULUAN Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis dan sistematika laporan
BAB II	: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Menjelaskan rencana strategis dan perjanjian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran, dan capaian kinerja lainnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan Analisa capaian kinerja sebagai berikut : ▪ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; ▪ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini; ▪ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; ▪ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan; ▪ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; ▪ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. ▪ Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya. ▪ Menjelaskan Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan dari dua variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 persen. ▪ Menampilkan capaian kinerja lainnya dari aplikasi e-Monev Bappenas dan Kegiatan Prioritas Nasional.
BAB IV	: PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Semester I Tahun 2026 serta saran yang menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di tahun berikutnya

LAMPIRAN

- :
1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun berjalan;
 2. Perjanjian Kinerja tahun berikutnya
 3. Dokumen lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan sebagai **"guard"** dan **"guide"** yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

a. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

b. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

➤ **Profesional**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

➤ **Responsif**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

➤ **Integritas**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya

manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

➤ **Modern**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

➤ **Akuntabel**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup :

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;

- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan *restorative justice* serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks pemasarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

b. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam konteks pemasarakatan, sistem pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.

3. Tujuan

Tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Rumusan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang pemasyarakatan;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan;
- c. Terbangunnya kelembagaan yang profesional, akuntabel, transparan berbasis kinerja;
- d. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
- e. Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan;
- f. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri;
- g. Terwujudnya keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan;
- h. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
- i. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*).

4. Tata Nilai BerAKHLAK

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang serba cepat, perlu adanya tata Kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, efektif dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Tentunya pada era ini, Paratur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut mengambil peran sebagai agen perubahan, yang akan membawa birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Menjadi Aparatur Sipil Negara harus selalu memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan secara jujur, berintegritas, bertanggung jawab dan tidak menyimpang dari kode etik.

Core values ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Adapun *core values* ASN diimplementasikan dalam kata “Berakhlak” yang merupakan akronim dari ‘berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif’. Kemudian, *employer branding* yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “bangga melayani bangsa”. Lebih lengkapnya tertuang dalam penjelasan berikut :

- **Berorientasi Pelayanan**, dimana ASN wajib mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- **Akuntabel** berarti ASN harus mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab;
- **Kompeten** berarti ASN berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar;
- **Harmonis** berarti ASN harus saling peduli, menghargai dan bertoleransi dengan segala bentuk perbedaan;

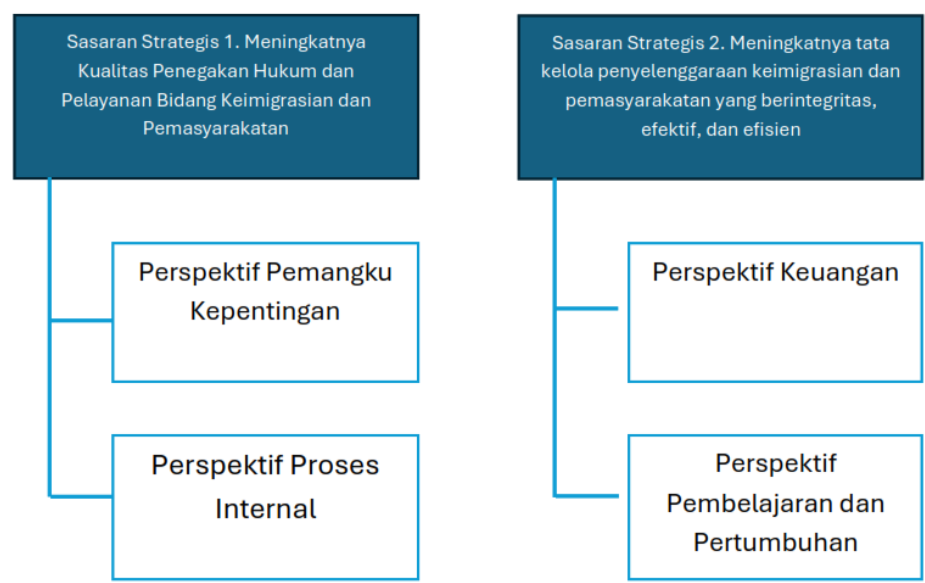
- **Loyal** bermakna ASN harus berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara;
- **Adaptif** berarti ASN harus siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi;
- **Kolaboratif** berarti ASN dituntut untuk dapat saling bersinergi dalam bekerja sama.

5. Sasaran Strategis

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

- a. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
- b. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:



Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan

budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada gambar berikut :



NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	Meningkatnya keberhasilan pembinaan narapidana dan anak binaan	Persentase keberhasilan pembinaan narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik	50%	
			Persentase keberhasilan pembinaan narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik	65%	

		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di satuan kerja Pemasarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%	
			Indeks Pencegahan	2,8	
			Indeks Penindakan	2,96	
		Meningkatnya kualitas kesehatan, Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%	
			Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%	
			Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%	
			Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan pemasarakatan	85%	
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemasarakatan yang berintegritas, efektif dan efisien	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	
			Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,52	
	2 SS	4 SK	11 IKK		

B. Perjanjian Kinerja

Setelah ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025, dilakukan penyesuaian dan perubahan Perjanjian Kinerja pada seluruh jenjang pimpinan dan unit kerja. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk menyelaraskan indikator kinerja utama, target kinerja, serta penjabaran sasaran strategis agar sepenuhnya mengacu pada arah kebijakan, tujuan, dan prioritas pembangunan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sekaligus memastikan keterpaduan yang utuh antara perencanaan strategis, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program, serta pengendalian dan pelaporan kinerja. Seiring dengan perubahan tersebut, pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sehingga capaian kinerja yang dilaporkan mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan mandat strategis kementerian secara aktual, objektif, dan akuntabel.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen formal yang memuat penugasan kinerja dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, serta alokasi sumber daya yang jelas. Melalui Perjanjian Kinerja, terbangun komitmen dan kesepakatan kinerja antara pemberi dan penerima amanah atas capaian kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Kinerja yang diperjanjikan tidak hanya mencakup output kegiatan pada tahun berjalan, tetapi juga outcome strategis yang merupakan hasil kumulatif dari pelaksanaan program lintas periode, sehingga menjamin kesinambungan kinerja, keberlanjutan manfaat pembangunan, serta konsistensi pencapaian sasaran strategis jangka menengah.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keberhasilan pembinaan narapidana dan anak binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik	50%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik	65%
2.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di satuan kerja Pemasarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%
		2. Indeks Pencegahan	2,8%
		3. Indeks Penindakan	2,96%
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan, Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%
		3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%
		4. Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan pemasarakatan	85%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,52

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.063.564.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.063.564.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 11.679.402.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 11.679.402.000

C. 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) diluncurkan sebagai arah kebijakan dan acuan kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2026. Kelima belas program aksi ini merupakan tindak lanjut dari 13 program akselerasi Kemenimipas tahun 2025 yang diselaraskan dengan 8 program prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam Rincian Output (RO) APBN Tahun 2026. Fokus kebijakan tersebut mencakup penguatan layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan peran kementerian dalam mendorong investasi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.



15 program aksi ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan pedoman kerja strategis yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi Pemasyarakatan, Kemenimipas menaruh perhatian besar pada penyelesaian persoalan struktural seperti *overcapacity* dan *overcrowding*

melalui pendekatan yang komprehensif, sekaligus memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan. Program kemandirian pangan melalui pertanian, perikanan, dan peternakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), pembangunan dapur sehat untuk mendukung program makan bergizi gratis, hingga pemasaran produk karya warga binaan melalui koperasi dan UMKM menjadi bagian dari strategi besar tersebut.

15 Program Aksi bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan **arah transformasi organisasi** yang mengubah paradigma kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dari organisasi yang berorientasi administratif menjadi organisasi yang menghasilkan dampak nyata (impact-oriented government).

Secara konseptual, program ini dibangun di atas lima prinsip besar.

- 1. **Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berbasis digital**
- 2. **Penguatan keamanan negara dan keamanan pemasyarakatan**
- 3. **Pemberdayaan masyarakat dan warga binaan**
- 4. **Pembangunan SDM yang unggul**
- 5. **Tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel**

Artinya, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak lagi hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat, warga binaan, dan negara.

Secara makro ada tujuan besar yang ingin dicapai, yakni *pertama* mewujudkan pelayanan publik kelas dunia dengan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan berbasis teknologi. Mengubah paradigma “*government centered*” menjadi “*citizen centered public service*”. *Kedua*, menjadikan Pemasyarakatan sebagai pusat rehabilitasi. Menerapkan filosofi narapidana datang sebagai pelanggar hukum, kembali menjadi warga negara yang produktif. Dengan kata lain pembinaan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan harus menghasilkan perubahan perilaku, peningkatan kompetensi, kemandirian ekonomi dan reintegrasi sosial. Ketiga, program ini juga diarahkan mendukung berbagai prioritas nasional, antara lain : ketahanan pangan, investasi, pembangunan SDM, pelayanan kesehatan, efisiensi energi, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi.

Agar 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diterjemahkan menjadi langkah operasional, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menyusun rencana kerja yang terstruktur dalam 5 (lima) kategori berikut:

No	Kategori	Fokus Implementasi
1	Keamanan	Zero narkoba, zero handphone, deteksi dini, intelijen, mitigasi gangguan keamanan
2	Pembinaan	Pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian
3	Produktivitas	Ketahanan pangan, industri kerja, pemasaran produk WBP, kemitraan dengan UMKM

4	Pelayanan	Makanan, kesehatan, layanan kunjungan, layanan integrasi, pelayanan berbasis digital
5	Tata Kelola	Reformasi birokrasi, penguatan integritas, manajemen risiko, pengelolaan anggaran, evaluasi kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program atau kegiatan kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat menunjukkan *impact/outcome* dari setiap indikator kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri beserta analisisnya.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri Semester I Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun 2026.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Penghitungan capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.

2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan beserta Analisa keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi. Setelah dilakukan pengukuran/penghitungan realisasi dan capaian selanjutnya capaian tersebut dikelompokkan berdasarkan besaran capaiannya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan dalam memonitor, mengelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator kinerja yang ada. Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah seperti tabel berikut :

Presentase	Warna	Keterangan
n/a		Tidak ada target
<100		Target Tidak Tercapai
=100		Target Tercapai
>100		Melebihi Target

REALISASI PERJANJIAN KINERJA
SEMESTER I TAHUN 2026
LAPAS KELAS IIB WONOGIRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya keberhasilan pembinaan narapidana dan anak binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik	50%	81,25%	
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik	65%	88,4%	
2.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di satuan kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%	100%	
		2. Indeks Pencegahan	2,8%	3,04	
		3. Indeks Penindakan	2,96%	3,96	
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan, Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%	56,5%	
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%	58,25%	

		3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%	12,5%	
		4. Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan masyarakat	85%	80,8%	
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakat terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,52	3,81	

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI

SEMESTER I TAHUN 2026

- 1) Meningkatnya keberhasilan pembinaan narapidana dan anak binaan
- a. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik



Indikator

Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik secara spesifik mengukur kualitas dan efektivitas program pembinaan kemandirian dalam menghasilkan narapidana yang tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menunjukkan hasil yang luar

biasa dalam pengembangan keterampilan dan potensi kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Indikator ini dapat dihitung dengan cara narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian dari total narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian.

$$\% = \frac{\text{Narapidana yang mendapat predikat sangat baik}}{\text{Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian}} \times 100\%$$

▪ **Capaian**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah narapidana yang mendapat predikat sangat baik dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian pada Semester I Tahun 2026.

No	Indikator	Jumlah WBP (orang)
1.	Jumlah narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian	80
2.	Jumlah narapidana yang mendapat predikat sangat baik dalam program pembinaan kemandirian	65

Adapun skema pengukuran kegiatan tertuang dalam diagram berikut :

No	Skema Kegiatan	Periode Pelaporan	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)
1	Analisis pemetaan pembinaan kemandirian	Bulanan	6	6
2	Rekapitulasi permintaan dan hasil litmas pembinaan awal narapidana dan anak	Bulanan	6	6
3	Rekapitulasi pelaksanaan assessment resiko narapidana	Bulanan	6	6
4	Rekapitulasi hasil sidang TPP	Bulanan	6	6
5	Rekapitulasi pelaksanaan pembinaan kemandirian	Bulanan	6	6
6	Rekapitulasi pelaksanaan pendampingan dan penilaian wali masyarakatan	Bulanan	6	6
7	Rekapitulasi sertifikasi pelatihan warga binaan	Bulanan	6	6
8	Promosi tenaga kerja dan pelatihan kerja magang	Tahunan	1	0
9	Rekapitulasi hasil produksi	Bulanan	6	6
10	Rekapitulasi hasil PNBP	Bulanan	6	6

11	Kerjasama dengan pihak ketiga	Tahunan	1	1
12	Rekapitulasi pemasaran dan pemanfaatan hasil produksi pembinaan kemandirian	Bulanan	6	6
13	Rekapitulasi pemberdayaan ekonomi kelompok kebutuhan khusus narapidana	Bulanan	6	6

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka nilai Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri diperoleh sebesar 75%, sehingga capaian indikator selama Semester I Tahun 2026 dapat dihitung sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{81,25}{50} \times 100\%$$

$$Capaian = 162,5\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Semester I Tahun 2026 sebesar 162,5 %.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	50%	81,25%	162,5%

▪ **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan target, realisasi dan capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik baru secara eksplisit terdapat dalam indikator kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baru dibuat di tahun 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan			Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik					
Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-	40	50	-	75	81,25	-	187,5	162,5

▪ **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2026 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		RPJMN
	2025	2026	
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	40%	50%	80%

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 yakni sebesar 50%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2026 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2026}}{\text{RPJMN}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{81,25}{50} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 162,5\%$$

▪ **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian di atas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah narapidana yang mendapat predikat sangat baik saat mengikuti pembinaan kemandirian dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian selama Semester I Tahun 2026 sehingga diperoleh realisasi sebesar 81,25% yang melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 50%. Pada tahun-tahun sebelumnya indikator yang sama belum sepenuhnya menjadi indikator pada rencana strategis sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun dari indikator yang identik pada rencana strategis organisasi periode sebelumnya dapat ditarik kesimpulan capaian kinerja telah mencapai bahkan melebihi target.

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) pada Semester I Tahun 2026 dipengaruhi oleh :

1. Perencanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang melibatkan seluruh pihak terkait;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana (lahan, ruangan dan fasilitas lain) guna optimalisasi program kemandirian;
3. Kerja sama dengan pihak ke-3 untuk dapat memfasilitasi kegiatan pembinaan kemandirian yang berhasil guna;

4. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan dengan output yang optimal;
5. Pemanfaatan hasil kegiatan pembinaan kemandirian pertanian, (bekerja sama dengan vendor penyedia bama) yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan bahan makanan warga binaan;
6. Kinerja petugas yang mengampu pembinaan kemandirian sangat maksimal;

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri yaitu:

1. Keterbatasan jumlah narapidana yang dapat dilibatkan dalam program pembinaan kemandirian dikarenakan diversifikasi kegiatan belum optimal;
2. Kegiatan pelatihan bagi narapidana yang mendukung program kemandirian belum mampu menyerap narapidana secara maksimal;
3. Standar operasional prosedur pemasyarakatan yang mengedepankan aspek keamanan, sehingga luasan lahan yang tergarap sangat minim.

▪ **Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran**

Pada tahun 2026 anggaran terkait pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sebesar Rp. 0,-. Meskipun terkendala kebijakan efisiensi anggaran, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Kode Akun	Pagu	Automatic Adjusment	Sisa Pagu	Realisasi	Persen
BF.5252.BDC.006.051.A 521211 Pembinaan Kemandirian Narapidana	0	-	0	0	0

▪ **Upaya Perbaikan Kedepan**

Guna mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri mempersiapkan upaya-upaya ke depan, di antaranya:

1. Membuka peluang-peluang kerja sama dengan pihak ketiga sehingga mampu menyelenggarakan kegiatan pembinaan kemandirian yang produktif, berhasil guna dan memberikan bekal yang berarti bagi narapidana;
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit pelaksana teknis serta instansi linear guna dapat menyelenggarakan program pembinaan kemandirian yang berkesinambungan dan prospektif;
3. Melaksanakan regenerasi dan kaderisasi petugas pengampu kegiatan pembinaan kemandirian sehingga kegiatan tidak stagnan dan terhambat karena ketidakcakapan petugas;

4. Menyusun perencanaan anggaran yang berkualitas sehingga mendorong terpenuhinya semua aspek kegiatan dari sisi ketersediaan anggaran.
- b. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik**



Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9 menyatakan bahwa salah satu hak narapidana yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, dan mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta

kesempatan mengembangkan potensi. Atau dengan kata lain hal-hal tersebut termasuk dalam ranah pembinaan kepribadian bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menyelenggarakan rangkaian program pembinaan kepribadian dengan berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku , dalam hal ini pembinaan diselenggarakan oleh Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik melalui Sub Seksi Registrasi dan Pembinaan Kemasyarakatan.

$$\% = \frac{\text{Narapidana yang mendapat predikat sangat baik}}{\text{Narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

▪ **Capaian**

Indikator persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik merupakan persentase narapidana yang mendapatkan nilai/predikat sangat baik pada variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana):

No	Indikator	Jumlah WBP (orang)
1.	Jumlah narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian	260
2.	Jumlah narapidana yang mendapat predikat sangat baik dalam program pembinaan kepribadian	230

$$\% = \frac{230}{260} \times 100\%$$

$$\% = 88,46\%$$

Skema pengukuran kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

No	Skema Kegiatan	Periode Pelaporan	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)
1	Rekapitulasi hasil <i>assessment risk and needs</i>	Bulanan	6	6
2	Rekapitulasi hasil sidang TPP pemberian pembinaan kepribadian	Tahunan	1	1
3	Rekapitulasi pelaksanaan program pembinaan kepribadian		6	6
4	Rekapitulasi penilaian pembinaan kepribadian	Bulanan	6	6
5	PKS pembinaan kepribadian dengan pihak ketiga	Semesteran	1	1
6	Rekapitulasi usulan remisi dan kelengkapan data dukung remisi	Bulanan	6	6
7	Rekapitulasi usulan integrasi dan kelengkapan data dukung integrasi	Bulanan	6	6

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka nilai Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri diperoleh sebesar 80%, sehingga capaian indikator selama Semester I Tahun 2026 dapat dihitung sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{88,4}{65} \times 100\%$$

$$Capaian = 136\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Semester I Tahun 2026 sebesar 136 %.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	65%	88,4%	136%

▪ **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan target, realisasi dan capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik baru secara eksplisit terdapat dalam indikator kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan baru dibuat di tahun 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan			Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik					
Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-	60	65	-	80	88,4	-	133,3	136

▪ **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		RPJMN
	2025	2026	
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	60%	65%	80%

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 yakni sebesar 60%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2025 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi\ Tahun\ 2026}{RPJMN} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{88,4}{60} \times 100\%$$

$$Capaian = 136\%$$

▪ **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian di atas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah narapidana yang mendapat predikat sangat baik saat mengikuti pembinaan kepribadian dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian selama Semester I Tahun 2026 sehingga diperoleh realisasi sebesar 88,4% yang melampaui target yang

ditetapkan yakni sebesar 65%. Melihat indikator yang pada tahun sebelumnya dapat ditarik kesimpulan capaian kinerja telah mencapai bahkan melebihi target.

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) pada Semester I Tahun 2026 dipengaruhi oleh :

- 1. Perencanaan kegiatan pembinaan kepribadian yang melibatkan seluruh pihak terkait;
- 2. Ketersediaan sarana dan prasarana (tempat ibadah, ruangan dan fasilitas lain) guna optimalisasi program kepribadian;
- 3. Kerja sama dengan pihak ke-3 untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepribadian yang optimal;
- 4. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan dengan output yang optimal;
- 5. Kinerja petugas yang mengampu pembinaan kepribadian sangat maksimal;

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri yaitu:

- 1. Keterbatasan anggaran sehingga tidak mampu memfasilitasi terselenggaranya pembinaan kepribadian yang komprehensif;
- 2. Jadwal kegiatan pembinaan yang bentrok antara pembinaan kepribadian dengan pembinaan kemandirian sehingga narapidana harus opsional;
- 3. SPPN belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh dalam penentuan syarat substantif perolehan hak-hak narapidana.

▪ **Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran**

Pada tahun 2025 anggaran terkait pembinaan kepribadian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sebesar Rp.0,-. Namun dengan memaksimalkan SDM dan sinergi dengan pihak eksternal maka pelaksanaan indikator dapat terlaksana dengan mengesampingkan dampak dari efisiensi anggaran.

Kode Akun	Pagu	Automatic Adjusment	Sisa Pagu	Realisasi	Persen
BF.5252.BDC.002.051.A 521211 Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	0	-	0	0	0

▪ **Upaya Perbaikan Kedepan**

Guna mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri mempersiapkan upaya-upaya ke depan, di antaranya:

1. Membuka peluang-peluang kerja sama dengan pihak ketiga sehingga mampu menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepribadian yang komprehensif, berhasil guna dan memberikan bekal yang berarti bagi narapidana;
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit pelaksana teknis serta instansi linear guna dapat menyelenggarakan program pembinaan kepribadian yang berkesinambungan dan berdampak;
3. Melaksanakan regenerasi dan kaderisasi petugas pengampu kegiatan pembinaan kepribadian sehingga kegiatan tidak stagnan dan terhambat karena ketidakcakapan petugas.

2) Terwujudnya keamanan dan ketertiban di satuan kerja Pemasyarakatan

a. Persentase pelaksanaan operasi intelijen



Sebagai bagian dari upaya mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses rehabilitasi, capaian kinerja dalam pelaksanaan operasi intelijen di lingkungan pemasyarakatan menunjukkan kemajuan signifikan. Pelaksanaan fungsi intelijen — mulai dari deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan,

pengumpulan dan analisis informasi, hingga pemetaan dinamika sosial internal dan penindakan terhadap penyelundupan barang terlarang — telah semakin terstruktur dan sistematis. Pelaksanaan ini didasarkan pada kerangka hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) — khususnya Pasal 81 — serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan sebagai regulasi pelaksanaan yang memberikan pedoman tugas, fungsi, dan kewenangan intelijen pemasyarakatan.

Dengan demikian, operasi intelijen di Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata sebagai instrumen pengamanan, melainkan bagian integral dari upaya mempertahankan stabilitas, mencegah gangguan, dan membina Warga Binaan agar proses pemasyarakatan berlangsung aman, manusiawi, dan sesuai tujuan pembinaan.

▪ **Capaian**

Indikator persentase pelaksanaan operasi intelijen merupakan ukuran penilaian maturitas penyelenggara pemasyarakatan, melalui :

- Penyelidikan dan penggalangan intelijen pemasyarakatan
Jumlah laporan Analisa intelijen dibagi jumlah satker x 4 laporan (bobot nilai 50%)
- Pengamanan intelijen pemasyarakatan
Jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi total rekomendasi intelijen (bobot nilai 50%)

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = A + B \times 100\%$$

$$\% = \left(\left(\frac{JA}{JP}\right) \times 50\% (Bobot\ Nilai) + \left(\frac{JT}{TR}\right) \times 50\% (Bobot\ Nilai)\right) \times 100\%$$

Keterangan :

- % : Persentase
- JA : Jumlah laporan analisa intelijen
- JP : Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen
- JT : Jumlah tindak lanjut
- TR : Total rekomendasi
- A : Penyelidikan dan penggalangan intelijen pemasyarakatan
- B : Pengamanan intelijen pemasyarakatan

$$\% = \left(\frac{6}{6}\right) \times 50\% + \left(\frac{6}{6}\right) \times 50\% \times 100\%$$

$$\% = (0,5 + 0,5) \times 100\%$$

$$\% = 1 \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Skema pengukuran kegiatan ditampilkan dalam tabel berikut :

No	Skema Kegiatan	Periode Pelaporan	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)
1	Laporan instrument deteksi dini	Triwulan	2	2
2	Laporan konsolidasi intelijen pemasyarakatan tingkat wilayah	Bulanan	6	6
3	SK Tim Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP)	Tahunan	1	1
4	Laporan intelijen	Bulanan	6	6
5	Rekapitulasi pelaksanaan hasil rekomendasi intelijen	Triwulan	2	2
6	Laporan Analisa pengawasan komunikasi	Bulanan	6	6

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka nilai Persentase pelaksanaan operasi intelijen pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian indikator selama Semester I Tahun 2026 dapat dihitung sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$Capaian = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Semester I Tahun 2026 sebesar 125 %.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%	100%	125%

▪ **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan target, realisasi dan capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2025.Indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen baru secara eksplisit terdapat dalam indikator kinerja tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baru dibuat di tahun 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan			Persentase pelaksanaan operasi intelijen					
Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-	75	80	-	100	100	-	133,3	125

▪ **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 pada Persentase pelaksanaan operasi intelijen. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		RPJMN
	2025	2026	
Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	95%

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 yakni sebesar 75%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2025 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{\text{Realisasi Tahun 2026}}{RPJMN} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$Capaian = 125\%$$

▪ Analisis

Operasi intelijen pemasarakatan memiliki kontribusi strategis dalam menjaga stabilitas keamanan serta mengawal agenda pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Peningkatan pola kerja berbasis deteksi dini, sistem pelaporan yang lebih tertib, serta optimalisasi jejaring informasi telah memperkuat fungsi intelijen sebagai pilar utama pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Peran ini tidak hanya berfokus pada penindakan, namun juga mengedepankan strategi preventif melalui pemetaan potensi ancaman dan dinamika sosial internal, sehingga keputusan dan tindakan pengamanan dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan proporsional.

Beberapa faktor berikut menjadi komponen kunci dalam keberhasilan terpenuhinya target indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen, yakni:

1. Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Petugas intelijen yang memiliki kepekaan analitis, kemampuan observasi, kecakapan berkomunikasi, serta integritas tinggi menjadi fondasi utama keberhasilan operasi. Pelatihan *surveillance*, penggalan informasi, teknik profiling, dan manajemen laporan sangat menentukan ketajaman deteksi potensi ancaman.

2. Kedisiplinan Sistem Pelaporan dan Dokumentasi Informasi

Proses intelijen tidak akan efektif tanpa mekanisme pelaporan yang rapi, akurat, dan berkelanjutan. Sistem dokumentasi yang sistematis memudahkan tracking, evaluasi, hingga pengambilan keputusan berbasis data.

3. Sinergi Antar-Seksi/Pokja di Lingkungan Pemasarakatan

Koordinasi erat dengan bagian pengamanan, registrasi, pembinaan, hingga kesehatan WBP memperluas spektrum informasi. Arus komunikasi yang terbuka dan cepat mengurangi keterlambatan tindakan serta menekan potensi blind spot informasi.

4. Dukungan Teknologi dan Sistem Pengawasan

Keberadaan CCTV, metal detector, signal jammer, hingga aplikasi monitoring laporan intelijen memperkuat proses pengumpulan data dan pengawasan aktivitas WBP. Teknologi ini meningkatkan efektivitas razia dan meminimalkan celah penyelundupan barang terlarang.

5. Budaya Kerja yang Berintegritas dan Adaptif

Lingkungan kerja yang menjunjung kerahasiaan informasi, disiplin prosedur, serta memiliki sensitivitas keamanan akan mempercepat proses respons intelijen terhadap isu-isu yang muncul. Adaptasi terhadap pola pelanggaran baru juga menjadi kunci keberlangsungan fungsi intelijen.

6. Dukungan Kebijakan dan Komitmen Manajerial

Arah kebijakan pimpinan dalam mendukung penguatan intelijen, termasuk penyediaan anggaran, fasilitas, peningkatan SDM, hingga mekanisme reward & punishment, berpengaruh besar terhadap moral kerja dan produktivitas personel intelijen.

7. Jejaring Kerja Sama Eksternal

Sinergi dengan Polri, BNN, Kejaksaan, pemerintah daerah, maupun stakeholder lain memperluas akses informasi dan memudahkan tindak lanjut penegakan hukum. Jejaring eksternal yang kuat juga menjadi faktor preventif dalam masuknya jaringan kriminal bersama WBP.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pula beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan operasi intelijen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, di antaranya:

- Keterbatasan sumber daya manusia intelijen
Jumlah personel sering tidak sebanding dengan beban pengamatan terhadap populasi WBP dan kebutuhan operasi intelijen harian.
- Adaptasi metode pelanggaran yang semakin canggih
Jaringan informasi ilegal berkembang cepat sehingga pola penyelundupan dan komunikasi berubah dinamis dan sulit diprediksi.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung
CCTV, alat deteksi, hingga perangkat pendukung pengumpulan data belum merata pada seluruh area strategis.
- Faktor budaya organisasi dan kerahasiaan informasi
Tidak jarang masih terdapat resistensi internal terhadap pola kerja intelijen yang menuntut disiplin informasi dan kerahasiaan tingkat tinggi.
- Kerentanan pengaruh eksternal terhadap WBP
Hubungan WBP dengan pihak luar atau jaringan kriminal terorganisir masih menjadi tantangan dalam memutus mata rantai pelanggaran.
- Potensi kebocoran informasi
Tingginya interaksi petugas-WBP berisiko membuka celah kompromi sehingga perlu disiplin kode etik dan penguatan integritas petugas

▪ **Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran**

Dalam konteks penggunaan sumber daya manusia, intelijen berperan mengarahkan mobilisasi petugas secara tepat sasaran. Informasi yang dihasilkan dari pemantauan dan pelaporan intelijen membuat penempatan regu pengamanan, jadwal patroli, hingga pelaksanaan razia dapat difokuskan pada titik rawan saja, bukan secara acak. Dengan demikian, beban kerja petugas lebih proporsional, risiko kelelahan kerja menurun, dan efektivitas pengamanan meningkat tanpa harus menambah jumlah personel secara signifikan. Proses ini berdampak pada optimalisasi kinerja pegawai, karena energi dan waktu diarahkan pada situasi yang memiliki risiko tertinggi dan memerlukan penanganan prioritas.

Sementara itu, dari aspek penggunaan anggaran, operasi intelijen berkontribusi melalui pengelolaan kebutuhan pengamanan yang lebih efisien. Data dan analisis intelijen membantu satuan kerja menentukan skala kebutuhan sarana-prasarana secara realistis, misalnya pengadaan CCTV, hingga operasional kegiatan inspeksi. Dengan adanya pemetaan ancaman yang jelas, anggaran tidak habis pada pos yang kurang prioritas, melainkan diarahkan pada titik kritis yang memberikan dampak maksimal terhadap pencegahan gangguan. Selain itu, keberhasilan deteksi dan pencegahan sejak dini juga menekan potensi kerugian anggaran yang jauh lebih besar apabila terjadi insiden seperti kerusakan, penyelundupan, atau kerusakan fasilitas yang membutuhkan biaya pemulihan tinggi.

Kode Akun	Pagu	Realisasi	Persentase
5252.BHB.002.051.A.521211	0	0	0
Operasi Keamanan dan Ketertiban			

▪ **Upaya Perbaikan ke Depan**

Adapun upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Penguatan kapasitas SDM intelijen melalui pelatihan berkelanjutan;
2. Optimalisasi sistem deteksi dini dan analisis informasi;
3. Peningkatan sarana dan teknologi pengawasan;
4. Penajaman koordinasi internal maupun eksternal;
5. Peningkatan budaya kerja berorientasi keamanan dan kerahasiaan informasi;
6. Evaluasi kinerja intelijen secara periodik dan terukur;
7. Rasionalisasi anggaran dan perencanaan berbasis risiko.

b. Indeks Pencegahan

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan integritas sistem pemasyarakatan, capaian kinerja pada indikator pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kegiatan pengamanan dan pengamatan di lembaga pemasyarakatan diperkuat melalui dukungan fungsi intelijen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan. Lebih lanjut, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di satuan kerja pemasyarakatan diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, yang menetapkan bahwa pengamanan mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban. Berangkat dari regulasi tersebut, upaya preventif melalui deteksi dini, pengawasan internal, manajemen risiko, serta pengendalian narkoba dan barang terlarang telah menjadi tolok ukur dalam

mengukur indeks keamanan dan ketertiban. Hasilnya, satuan kerja pemasyarakatan berhasil memperkuat stabilitas internal, menekan potensi gangguan, dan menciptakan suasana kondusif — menjadi dasar kuat bagi kelancaran proses pembinaan dan reintegrasi warga binaan.

▪ **Capaian**

Indikator Indeks Pencegahan merupakan ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan pencegahan keamanan dan ketertiban, melalui:

1. Pembinaan Prosedur (Menurunnya jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP) (50% bobot nilai)
 - A : Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai)
 - B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai)
2. Pemeliharaan Keamanan (50% bobot nilai)
 - Penggeledahan (C)
Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan (25% bobot nilai)
 - Tes Urin (D)
Jumlah tahanan, anak, dan warga binaan yang positif narkoba dibagi total tahanan, anak, dan warga yang melaksanakan tes narkoba/sampling (25% bobot nilai)

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Indeks} = \frac{(PP + PK)}{25\%}$$
$$\text{Indeks} = \frac{(\sum A \times 25\%) + (\sum B \times 25\%) + (\sum C \times 25\%) + (\sum D) \times 25\%}{25\%}$$

Keterangan :

PP : Pembinaan Prosedur

$\sum A$: Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas

$\sum B$: Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas

PK : Pemeliharaan Keamanan

$\sum C$ Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan

$\sum D$ Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/sampling

$$\text{Indeks} = \frac{(PP + PK)}{25\%}$$
$$\text{Indeks} = \frac{(1 \times 25\%) + (1 \times 25\%) + (0,04 \times 25\%) + (1 \times 25\%)}{25\%}$$
$$\text{Indeks} = \frac{0,25 + 0,25 + 0,01 + 0,25}{25\%}$$

Indeks = $\frac{0,76}{25\%}$

Indeks = 3,04

Skema pengukuran kegiatan ditampilkan dalam tabel berikut:

No	Skema Kegiatan	Periode Pelaporan	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)
1	Rekapitulasi laporan pembinaan prosedur (simulasi, habituasi, penyiapan peralatan)	Bulanan	6	6
2	Laporan penilaian kerawanan bencana alam non alam	Semesteran	2	1
3	Laporan rencana kontijensi penanggulangan dan operasi tanggap darurat bencana alam dan non alam	Semesteran	2	1
4	Data pengendalian peralatan pengamanan dan penyiapan peralatan kondisi darurat	Semesteran	2	1
5	Laporan penggeledahan	Bulanan	6	6
6	Pelaksanaan tes urine	Bulanan	6	6

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka nilai Persentase pelaksanaan indikator indeks pencegahan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri diperoleh sebesar 3,04, sehingga capaian indikator selama Semester I Tahun 2026 telah melampaui target yang ditetapkan yakni 2,8.

Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

Capaian = $\frac{3,04}{2,8} \times 100\%$

Capaian = 108,5%

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pencegahan	2,8	3,04	108,5%

▪ **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan target, realisasi dan capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Indikator Indeks Pencegahan baru secara eksplisit terdapat dalam indikator kinerja tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan baru dibuat di tahun 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan			Indeks Pencegahan					
Target			Realisasi			Capaian (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-	2,6	2,8	-	3,04	3,04	-	116,9	108,5

▪ **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2026 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 pada indikator Indeks Pencegahan. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		RPJMN
	2025	2026	
Persentase pelaksanaan operasi intelijen	2,6%	2,8%	3,4%

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 yakni sebesar 2,8. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2026 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi\ Tahun\ 2025}{RPJMN} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{3,04}{2,8} \times 100\%$$

$$Capaian = 108,5\%$$

▪ **Analisis**

Pelaksanaan kegiatan indeks pencegahan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan efektivitas tata kelola pamasarakatan. Program pencegahan yang diwujudkan melalui pembinaan prosedur, penilaian kerawanan bencana non alam, pelaksanaan operasi tanggap darurat, pengendalian peralatan keamanan, pengeledahan berkala, hingga tes urine kepada petugas dan Warga Binaan, telah menunjukkan capaian kinerja yang positif dalam upaya meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban. Implementasi setiap kegiatan memberikan dampak langsung terhadap berkurangnya potensi pelanggaran, meningkatnya disiplin warga binaan, serta optimalnya penggunaan sumber daya satuan kerja.

Beberapa faktor berikut menjadi komponen kunci dalam keberhasilan terpenuhinya target indikator indeks pencegahan, yakni:

a. Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Petugas dengan kemampuan teknis yang memadai di bidang pengamanan, penggeledahan, pengendalian risiko, hingga pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine), menjadi kunci utama efektivitas pencegahan. Kompetensi yang baik meminimalkan kesalahan prosedur dan meningkatkan ketepatan respon lapangan.

b. Ketersediaan SOP dan Pembinaan Prosedur yang Jelas

Pedoman kerja yang terstandarisasi mendukung keseragaman tindakan petugas, memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja.

c. Dukungan Sarana dan Peralatan Pengamanan

Ketersediaan CCTV, alarm kebakaran, sprinkler, alat komunikasi, hingga peralatan medis tes urine memperkuat deteksi dini sekaligus memudahkan tindakan preventif dilakukan secara konsisten.

d. Koordinasi Internal dan Sinergi Antar-Unit Kerja

Kerja sama antara pengamanan, pembinaan, kesehatan, administrasi, hingga intelijen mempercepat aliran informasi, memperkuat pemetaan kerawanan, dan mempermudah pelaksanaan operasi pencegahan secara terintegrasi.

e. Kultur Kerja Disiplin dan Berorientasi Kepatuhan

Budaya disiplin yang baik meningkatkan kesadaran petugas terhadap pentingnya pencegahan, sehingga kegiatan dilaksanakan bukan sekadar kewajiban melainkan bagian dari komitmen menjaga stabilitas keamanan.

f. Dukungan Kebijakan dan Komitmen Pimpinan

Arah kebijakan yang tegas terkait pencegahan gangguan serta dukungan dalam penyediaan sarana, pelatihan, dan anggaran menjadi fondasi keberhasilan implementasi kegiatan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pula beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan indikator Indeks Pencegahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, di antaranya:

a. Keterbatasan SDM dan Tingginya Beban Kerja

Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penggeledahan, pengawasan area rawan, dan kegiatan tanggap darurat karena distribusi personel menjadi tidak maksimal.

b. Minimnya Ketersediaan dan Pembaruan Peralatan Pengamanan

Perangkat keamanan yang sudah usang, kurang terpelihara, atau tidak mencukupi jumlahnya dapat melemahkan efektivitas pengawasan dan mengurangi akurasi deteksi potensi pelanggaran.

c. Overkapasitas Warga Binaan

Tingkat hunian yang tinggi menyulitkan pemantauan per individu, meningkatkan potensi penyelundupan barang terlarang, serta membutuhkan tenaga pengamanan yang lebih besar untuk operasi preventif harian.

d. Keterbatasan Anggaran Operasional

Minimnya alokasi anggaran untuk pembinaan prosedur, perawatan fasilitas pengamanan, serta pelaksanaan tes urine berkala dapat mengurangi intensitas kegiatan pencegahan yang idealnya dilakukan rutin.

e. Kurangnya Kesadaran Keamanan pada Sebagian Petugas maupun WBP

Rendahnya pemahaman akan risiko keamanan dapat menimbulkan kelalaian, melemahkan kepatuhan terhadap SOP, serta membuka peluang terjadinya gangguan internal.

f. Tidak Optimalnya Sistem Pelaporan dan Dokumentasi Data

Ketidakteraturan pelaporan menyebabkan sulitnya melakukan analisis tren kerawanan dan evaluasi kinerja, sehingga keputusan pencegahan kurang berbasis data.

▪ Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan indikator indeks pencegahan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri telah memberikan kontribusi strategis dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia maupun anggaran operasional satuan kerja. Pembinaan prosedur yang dilaksanakan secara terstruktur melalui sosialisasi regulasi, penyusunan petunjuk pelaksanaan, serta supervisi pelaksanaan tugas, memungkinkan seluruh petugas bekerja sesuai standar yang sama sehingga mengurangi risiko pelanggaran prosedural, kesalahan operasional, maupun pemborosan tenaga dalam penyelesaian tugas. Proses ini berperan langsung dalam mengefektifkan distribusi beban kerja, karena setiap langkah pengamanan memiliki dasar komando dan alur kerja yang jelas.

Secara keseluruhan, berbagai kegiatan pencegahan tersebut menghasilkan pola kerja yang lebih efisien, terukur, dan hemat sumber daya. Upaya preventif terbukti lebih ekonomis dibandingkan tindakan kuratif dan pemulihan pasca insiden, serta mampu menjaga kualitas kinerja organisasi melalui optimalisasi SDM, pemanfaatan fasilitas yang tepat guna, dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kode Akun	Pagu	Realisasi	Persentase
5252.BHB.002.051.A.521211	0	0	0
Operasi Keamanan dan Ketertiban			

▪ **Upaya Perbaikan ke Depan**

Adapun upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM pengamanan;
2. Optimalisasi pengadaan serta pemeliharaan peralatan pengamanan;
3. Peningkatan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi pencegahan;
4. Penambahan alokasi anggaran berbasis kebutuhan prioritas pencegahan;
5. Pengembangan kerja sama strategis dengan instansi eksternal;
6. Digitalisasi tata kelola pencegahan dan sistem pelaporan;
7. Penguatan budaya kepatuhan dan kedisiplinan operasional.

c. Indeks Penindakan



Pemenuhan indikator Indeks penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari fungsi pengamanan yang bertujuan menjaga stabilitas operasional serta menjamin keberlangsungan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan secara

tertib dan terukur. Landasan pelaksanaan tugas ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pembinaan, pengamanan, dan pelayanan warga binaan secara berkesinambungan. Penanganan gangguan kamtib, pemberian sanksi, serta penegakan disiplin lebih lanjut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan yang mengatur prosedur penindakan, tata cara pencatatan pelanggaran, hingga mekanisme evaluasi. Dengan berjalannya kegiatan penindakan secara konsisten, terukur, dan akuntabel, satuan kerja pemasyarakatan mampu meminimalkan potensi eskalasi ancaman, menumbuhkan efek jera, serta memperkuat kultur kepatuhan sebagai fondasi utama terciptanya iklim pembinaan dan reintegrasi sosial yang kondusif.

▪ **Capaian**

Indikator Indeks Penindakan merupakan gabungan dari berbagai aspek terkait upaya penindakan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam Lembaga pemasyarakatan. Indikator ini terbagi menjadi dua aspek, yakni sebagai berikut:

1. Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban
- Menghitung jumlah anak, anak binaan, narapidana dan tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran gangguan kamtib dibagi total anak, anak binaan, narapidana dan tahann (65% bobot nilai)
2. Pelarian
- Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi jumlah kasus pelarian (35% bobot nilai)

FORMULASI PERHITUNGAN

Nilai = $\frac{(GKK) + (PLR)}{25\%}$

Keterangan:

GKK : Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

$GKK = \frac{\text{Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana \& Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas Pelanggaran}}{\text{Total Anak, Anak Binaan, Narapidana \& Tahanan}} \times 65\% \text{ (Nilai Bobot)}$

PLR : Pelarian

$PLR = \frac{\text{Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus pelarian}} \times 35\% \text{ (Nilai Bobot)}$

$GKK = \frac{268}{270} \times 65\%$

$GKK = 0,64$

$PLR = \frac{0}{0} \times 35\%$

$PLR = 35$

$Nilai = \frac{(GKK) + (PLR)}{25\%}$

$Nilai = \frac{(0,64 + 35)}{25\%}$

$Nilai = 3,96$

Skema penghitungan tersaji dalam tabel berikut:

No	Skema Kegiatan	Periode Pelaporan	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)
1	Data gangguan keamanan dan ketertiban	Bulanan	6	6
2	Data penjatuhan sanksi	Bulanan	6	6
3	Data penegakan disiplin	Bulanan	6	6
4	SK Tim Tanggap Darurat	Tahunan	1	1
5	SK Tim Correctional Crisis Center	Tahunan	1	1
6	Analisa pelarian narapidana	Menyesuaikan	Tidak terdapat pelarian	

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka nilai Persentase pelaksanaan indikator indeks penindakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri diperoleh sebesar 3,96, sehingga capaian indikator selama Semester I Tahun 2026 belum melampaui target yang ditetapkan yakni 2,8.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{3,96}{2,96} \times 100\%$$

$$Capaian = 133,7\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penindakan	2,96	3,96	133,7%

▪ **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan target, realisasi dan capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Indikator Indeks Penindakan baru secara eksplisit terdapat dalam indikator kinerja tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baru dibuat di tahun 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan			Indeks Pencegahan					
Target			Realisasi			Capaian (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-	2,8	2,96	-	3,96	3,96	-	141,6	133,7

▪ **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 pada indikator Indeks Pencegahan. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		RPJMN
	2025	2026	
Indeks Penindakan	2,8%	2,96%	3,2%

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 yakni sebesar 2,96. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2025 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi\ Tahun\ 2025}{RPJMN} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{3,96}{2,96} \times 100\%$$

$$Capaian = 133,7\%$$

▪ **Analisis**

Capaian indeks penindakan selama periode pelaporan belum dapat mencapai target yang ditetapkan, salah satunya disebabkan oleh tidak adanya kasus pelarian di Lembaga Pemasyarakatan. Ketiadaan kejadian pelarian, meskipun merupakan indikator keberhasilan dalam aspek pengamanan preventif, berdampak pada nilai penilaian yang rendah pada indikator tersebut karena bobot pelarian dalam indeks memiliki nilai 35%. Dengan demikian, situasi ini menciptakan kondisi paradoks, yakni keberhasilan mencegah pelarian justru menurunkan capaian pada komponen penindakan karena tidak ada objek tindakan dan penyelesaian kasus pelarian yang dapat dinilai. Hal ini menunjukkan bahwa indikator penilaian penindakan masih sangat dipengaruhi oleh jumlah kasus yang muncul dan tertangani, sehingga capaian kinerja tidak sepenuhnya menggambarkan efektivitas pelaksanaan tugas pelaksanaan penindakan secara substantif.

Beberapa faktor berikut menjadi pendukung terlaksananya target indikator indeks penindakan, yakni:

1. Pengawasan dan kontrol internal yang berjalan baik, sehingga mampu mencegah terjadinya pelarian maupun gangguan kamtib yang berpotensi menimbulkan tindakan penegakan disiplin.
2. Kedisiplinan petugas dalam menjalankan SOP, yang berdampak pada minimnya pelanggaran berat oleh warga binaan.
3. Ketersediaan instrumen regulasi dan tata tertib internal, yang memberikan kepastian dasar hukum dalam pelaksanaan penindakan ketika diperlukan.
4. Koordinasi kerja antar-seksi yang solid, khususnya antara bidang pengamanan, pembinaan, serta kesehatan, yang membantu pencegahan pelanggaran sejak dini.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pula beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan indikator Indeks Penindakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, di antaranya:

1. Sistem penilaian indikator penindakan yang berbasis kejadian, sehingga kondisi nihil pelarian atau gangguan berat tidak dapat dikonversi sebagai poin kinerja positif.
2. Terbatasnya variasi kategori penindakan dalam indeks penilaian, yang membuat kontribusi kegiatan penegakan disiplin dalam skala kecil kurang berpengaruh pada nilai akhir.
3. Belum optimalnya dokumentasi dan digitalisasi data penindakan, sehingga nilai kinerja penindakan tidak terekam secara komprehensif sebagai bentuk kegiatan korektif meskipun tidak berkaitan dengan pelarian.
4. Masih perlunya peningkatan kapasitas pelaporan dan evaluasi keputusan penindakan, terutama dalam hal manajemen bukti, administratif penjatuhan sanksi, dan arsip pelanggaran

▪ Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan indikator indeks penindakan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri telah memberikan kontribusi strategis dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia maupun anggaran operasional satuan kerja. Pembinaan prosedur yang dilaksanakan secara terstruktur melalui sosialisasi regulasi, penyusunan petunjuk pelaksanaan, serta supervisi pelaksanaan tugas, memungkinkan seluruh petugas bekerja sesuai standar yang sama sehingga mengurangi risiko pelanggaran prosedural, kesalahan operasional, maupun pemborosan tenaga dalam penyelesaian tugas. Proses ini berperan langsung dalam mengefektifkan distribusi beban kerja, karena setiap langkah pengamanan memiliki dasar komando dan alur kerja yang jelas.

Secara keseluruhan, berbagai kegiatan penindakan tersebut menghasilkan pola kerja yang lebih efisien, terukur, dan hemat sumber daya. Upaya preventif terbukti lebih ekonomis dibandingkan tindakan kuratif dan pemulihan pasca insiden, serta mampu menjaga kualitas kinerja organisasi melalui optimalisasi SDM, pemanfaatan fasilitas yang tepat guna, dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kode Akun	Pagu	Realisasi	Persentase
5252.BHB.002.051.A.521211	0	0	0
Operasi Keamanan dan Ketertiban			

▪ Upaya Perbaikan ke Depan

- Adapun upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu:
1. Melakukan peninjauan ulang terhadap indikator penilaian penindakan, khususnya agar kondisi nihil pelarian dapat dihitung sebagai capaian positif karena menunjukkan tingkat keamanan tinggi.
 2. Mendorong variasi instrumen evaluasi penindakan, termasuk pencatatan pelanggaran ringan–sedang, pembinaan disiplin, dan implementasi sanksi administratif sebagai komponen penilaian.
 3. Meningkatkan digitalisasi sistem pelaporan penindakan, sehingga setiap tindakan korektif dan disipliner terdokumentasi sistematis dan dapat dikalkulasi sebagai output kinerja.
 4. Melaksanakan evaluasi berkala atas SOP penindakan, untuk memastikan keselarasan dengan dinamika gangguan kamtib, termasuk kebutuhan penguatan personel dan sarana pengawasan.
 5. Mengembangkan pelatihan teknis tentang penegakan disiplin dan manajemen kasus, guna meningkatkan kualitas penindakan jika sewaktu-waktu insiden terjadi sehingga penanganan dapat mencapai nilai maksimal.

3) **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana**
a. **Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik**



Pemenuhan indikator kinerja pada Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik di Lembaga Pemasarakatan menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan standar lingkungan hunian yang sehat, layak, dan sesuai dengan tujuan pemasarakatan.

Pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengendalian pencemaran udara, pengendalian vektor dan hewan penyebab penyakit, serta penyelenggaraan keamanan pangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan sebagai landasan utama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan, dan pemeliharaan lingkungan warga binaan. Implementasi teknis aspek kesehatan lingkungan diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan yang turut memuat ketentuan pemeliharaan lingkungan serta standar kelayakan sarana hunian. Dengan pelaksanaan indikator tersebut secara konsisten, teratur, dan berkesinambungan, satuan kerja mampu mewujudkan lingkungan pamasarakatan yang higienis, meminimalkan risiko gangguan kesehatan, serta memperkuat kualitas layanan sehingga proses pembinaan berjalan lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan sosial Warga Binaan Pamasarakatan.

➤ **Capaian**

Indikator persentase UPT Pamasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik merupakan ukuran proporsi UPT Pamasarakatan yang berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih sehat dan layak bagi penghuni dan petugas. Adapun indeks kesehatan lingkungan dinilai berdasarkan :

1. Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pamasarakatan (bobot 10%)
2. Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pamasarakatan (bobot 30%)
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pamasarakatan (bobot 15%)
4. Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pamasarakatan (bobot 5%)
5. Sistem Pengendalian vector dan hewan pembawa penyakit (bobot 10%)

6. Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasarakatan (bobot 30%)

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Nilai} = (\text{SPS} \times 10\%) + (\text{SPA} \times 30\%) + (\text{SPU} \times 15\%) + (\text{SPP} \times 5\%) + (\text{SPV} \times 10\%) + (\text{SPK} \times 30\%)$$

Dimana

1. SPS : Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPS\%} = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Sampah di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan sampah di UPT

2. SPA : Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPA\%} = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan air bersih

3. SPU : Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPU\%} = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen pengelolaan air limbah di UPT

4. SPP : Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPP\%} = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pencemaran Udara di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan pencemaran udara di UPT

5. SPV : Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit

$$\text{SPV\%} = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit

6. SPK : Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPK\%} = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan keamanan pangan di UPT

$$\text{Nilai} = ((\text{SPS} \times 10\%) + (\text{SPA} \times 30\%) + (\text{SPU} \times 15\%) + (\text{SPP} \times 5\%) + (\text{SPV} \times 10\%) + (\text{SPK} \times 30\%))$$

$$\text{Nilai} = ((60 \times 10\%) + (55 \times 30\%) + (55 \times 15\%) + (65 \times 5\%) + (60 \times 10\%) + (55 \times 30\%))$$

$$\text{Nilai} = ((6) + (16,5) + (8,25) + (3,25) + (6) + (16,5))$$

$$\text{Nilai} = 56,5\%$$

Skema perhitungan indikator kegiatan ditampilkan dalam table berikut:

No	Skema Kegiatan	Periode Pelaporan	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)
1	SK Tim Kerja	Tahunan	1	1
2	Pelaksanaan pemeriksaan rutin	Tahunan	1	1

	(pengelolaan sampah, penyelenggaraan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan pencemaran udara, pengendalian analis dan hewan pembawa penyakit, penyelenggaraan keamanan pangan)			
3	Laporan penanganan awal	Tahunan	1	1
4	Laporan koordinasi	Tahunan	1	1
5	Kerjasama dengan pihak ketiga	Tahunan	1	1
6	Inspeksi lingkungan oleh Puskesmas dan Dinkes	Tahunan	1	1
7	Laporan hasil identifikasi dan penanganan temuan kesehatan lingkungan	Semesteran	2	1
8	Laporan koordinasi pihak eksternal	Tahunan	1	1

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka nilai persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri diperoleh sebesar 56,5%, sehingga capaian indikator selama Semester I Tahun 2026 telah melampaui target yang ditetapkan yakni 20%

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{56,5}{20} \times 100\%$$

$$Capaian = 282,5\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%	56,5%	282,5%

▪ **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan target, realisasi dan capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Indikator Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik baru secara eksplisit terdapat dalam indikator kinerja tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan baru dibuat di tahun 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan			Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik					
Target			Realisasi			Capaian (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-	10%	20%	-	54,5%	56,5%	-	545%	282,5%

▪ **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 pada indikator Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		RPJMN
	2025	2026	
Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	50%

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 yakni sebesar 20%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2026 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi\ Tahun\ 2025}{RPJMN} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{56,5}{20} \times 100\%$$

$$Capaian = 282,5\%$$

▪ **Analisis**

Pelaksanaan indikator Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik di Lembaga Pemasarakatan sepanjang periode pelaporan menunjukkan capaian positif yang tercermin dari terselenggaranya pengelolaan sampah secara teratur, penyediaan air bersih yang memadai, serta pengelolaan air limbah yang sesuai standar sanitasi. Pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui pengaturan ventilasi dan pembatasan aktivitas yang berpotensi menimbulkan polusi di dalam blok hunian.

Upaya pengendalian vektor penyakit turut dilaksanakan secara berkala melalui pembersihan area rawan, penyemprotan disinfektan, dan pengelolaan genangan air. Selain itu, penyelenggaraan keamanan pangan berjalan baik melalui pemeriksaan bahan makanan, pemeliharaan kebersihan dapur, dan SOP pengolahan makanan yang higienis. Capaian-capaian tersebut berpengaruh langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan warga binaan dan petugas, penurunan tingkat kerawanan penyakit menular, serta terciptanya lingkungan hunian yang lebih nyaman, aman, dan sesuai standar pemasyarakatan.

Beberapa faktor berikut menjadi pendukung terlaksananya target indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik, yakni:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai, seperti fasilitas pembuangan sampah, saluran air limbah, dan instalasi air bersih.
2. Kedisiplinan petugas dan warga binaan dalam menjaga kebersihan, termasuk pelaksanaan jadwal kerja bakti dan pembersihan blok hunian.
3. Penerapan SOP kesehatan lingkungan secara konsisten, terutama dalam pengelolaan makanan dan pengendalian vektor.
4. Dukungan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal, seperti dinas kesehatan atau instalasi pengolahan air daerah.
5. Tingkat kesadaran warga binaan mengenai kebersihan dan sanitasi yang semakin meningkat, hasil dari sosialisasi dan pembinaan yang berkesinambungan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pula beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, di antaranya:

- a. Kapasitas hunian yang tinggi, sehingga debit limbah dan volume sampah meningkat lebih cepat dari kapasitas penanganan.
- b. Keterbatasan personel teknis yang secara khusus menangani aspek sanitasi, pengawasan pangan, dan pengelolaan limbah.
- c. Sarana pengolahan air dan limbah yang belum sepenuhnya modern, sehingga masih diperlukan peningkatan sistem filtrasi dan penanganan residu.
- d. Keterbatasan anggaran operasional, terutama pada program pengendalian hama, maintenance instalasi air, dan penyediaan alat kebersihan.
- e. Fluktuasi kualitas air baku pada musim tertentu, yang memerlukan upaya filtrasi ekstra agar tetap layak konsumsi.

▪ ***Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran***

Indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menunjukkan bahwa tata kelola kebersihan, sanitasi, dan pengendalian lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri telah berjalan secara

efektif dan mampu memberikan dampak langsung terhadap efisiensi sumber daya manusia serta optimalisasi anggaran. Kondisi lingkungan yang bersih serta pengelolaan sampah, air bersih, air limbah, udara, keamanan pangan, dan pengendalian vektor yang tertata baik berdampak pada berkurangnya beban kerja petugas kesehatan, pengamanan, maupun bagian pemeliharaan. Dengan minimnya kasus penyakit berbasis lingkungan, kebutuhan penanganan medis maupun tindakan korektif dapat ditekan, sehingga penempatan personel dapat difokuskan pada kegiatan yang bersifat produktif dan pengembangan pembinaan warga binaan. Efisiensi ini menciptakan distribusi kerja yang lebih rasional dan mengurangi beban lembur atau penugasan tambahan yang tidak terencana.

Dari sisi anggaran, keberhasilan indikator kesehatan lingkungan dalam kategori baik menjadi faktor strategis dalam penghematan biaya operasional satuan kerja. Kondisi sanitasi yang terjaga secara konsisten dapat menekan kebutuhan pembelian obat-obatan, biaya perawatan medis, serta pengeluaran darurat akibat penyebaran penyakit atau kerusakan fasilitas pengolahan limbah. Selain itu, pemeliharaan rutin peralatan dan sarana kebersihan yang dilaksanakan secara terjadwal terbukti lebih ekonomis dibandingkan dengan pembiayaan perbaikan yang bersifat insidental. Dengan demikian, tercapainya indikator kesehatan lingkungan pada kategori baik bukan hanya mencerminkan tata kelola lingkungan yang profesional, tetapi juga menjadi instrumen efisiensi keuangan yang berkelanjutan dan mendukung ketepatan alokasi belanja anggaran pemasyarakatan.

Kode Akun	Pagu	Realisasi	Persentase
5252.BDC.004.005.A.521112 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2.946,376,000	946,873,516	30,91%
5252.BDC.007.051.A.521211 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pemasyarakatan	0	0	0

▪ **Upaya Perbaikan ke Depan**

Adapun upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas pengolahan limbah melalui pembaruan instalasi dan sistem penyaringan agar mampu mengimbangi jumlah penghuni.
2. Penambahan tenaga teknis khusus bidang kesehatan lingkungan untuk memperkuat pemantauan rutin, audit sanitasi, dan tindak lanjut temuan lapangan.
3. Peningkatan anggaran berbasis kebutuhan prioritas kesehatan lingkungan, termasuk untuk pembelian alat kebersihan, insektisida, dan teknologi filtrasi air.

4. Pengembangan sistem monitoring berbasis digital, termasuk pencatatan konsumsi air, volume sampah, serta pelaporan kondisi instalasi sanitasi secara berkala.
5. Meningkatkan kerja sama dengan dinas kesehatan, laboratorium uji air, dan pihak terkait untuk memperkuat kualitas pemeriksaan bahan pangan dan air konsumsi.
6. Program edukasi berkelanjutan bagi warga binaan, dengan materi kebersihan diri, sanitasi lingkungan, dan penanganan sampah untuk menumbuhkan budaya hidup bersih.

b. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik



Capaian kinerja pada indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Wonogiri mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menjamin terpenuhinya hak pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan secara profesional, terukur, dan

berkesinambungan. Pelayanan kesehatan dasar dilakukan melalui operasional klinik pemasyarakatan, kegiatan olahraga rutin, pembentukan *Emergency Response Team*, serta rekapitulasi data penyakit untuk mendukung pemantauan kondisi kesehatan secara sistematis. Penyelenggaraan layanan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan perawatan sebagai bagian dari pembinaan. Implementasi teknis lebih lanjut diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan yang mengatur standar pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, mekanisme penanganan kegawatdaruratan, serta pencatatan dan pelaporan medis. Dengan terselenggaranya pelayanan kesehatan dan kegiatan promotif–preventif secara konsisten, indeks kesehatan fisik berada dalam kondisi yang stabil dan positif, sehingga mendukung tercapainya peningkatan kualitas hidup warga binaan serta menguatkan ekosistem pembinaan yang aman, manusiawi, dan berorientasi pemulihan sosial.

➤ **Capaian**

Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik merupakan proporsi Satker Pemasarakatan yang dinilai memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik bagi para penghuni (narapidana, tahanan, anak). Adapun indeks kesehatan fisik dinilai berdasarkan:

1. Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan sesuai kebutuhan gizi, pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi) di UPT Pemasarakatan (bobot 20%)
2. Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasarakatan (Rumah Gizi Pemasarakatan) (bobot 5%)
3. Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasarakatan (bobot 5%)
4. Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar (Skrining Kesehatan awal, Pemeriksaan Kesehatan berkala, Pemeriksaan kesehatan Insidentil, Penanganan Penyakit tidak menular, Manajemen Obat, Pemenuhan Sarana Prasarana Klinik, Penguatan dan Pembinaan SDM Penyelenggaraan Kesehatan Dasar, Legalitas dan akreditasi Klinik, dan Kerjasama dengan pihak Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit Setempat). (bobot 20%)
5. Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus (Skrining kelompok berkebutuhan khusus, penyediaan Sarana Prasarana kelompok berkebutuhan khusus, Penyelenggaraan "Posyandu", Penyuluhan bagi kelompok berkebutuhan khusus, dan Pemenuhan pelayanan Kesehatan Khusus untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas). (bobot 10%)
6. Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan (Kepesertaan Narapidana BPJS, JKN, KIS dan sejenisnya, Layanan Kesehatan Rujukan) (bobot 5%)
7. Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif. (bobot 5%)
8. Sistem Penyelenggara Rehabilitasi (bobot 10%)
9. Sistem Pengendalian Penyakit Menular (bobot 20%)

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Persentase} = (\sum \text{SKD (20\%)} + \sum \text{SPS (5\%)} + \sum \text{SAF (5\%)} + \sum \text{SPD (20\%)} + \sum \text{SPK (10\%)} + \sum \text{SPL (5\%)} + \sum \text{SPP (5\%)} + \sum \text{SPR (10\%)} + \sum \text{SPM (20\%)})$$

SKD : Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar

SPS : Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasarakatan

SAF : Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasarakatan

SPD : Sistem penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar

SPK : Sistem penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus

SPL : Sistem penyelenggaraan pemenuhan layanan perawatan kesehatan lanjutan

SPP : Sistem penyelenggaraan kesehatan paliatif

SPR : Sistem penyelenggaraan rehabilitasi

SPM : Sistem pengendalian penyakit menular

Persentase = ((SKDx20%) + (SPSx5%) + (SAFx5%) + (SPDx20%) + (SPKx10%) + (SPLx5%)
+ (SPPx5%) + (SPRx10%) + (SPMx20%))
Persentase = ((60x20%) + (60x5%) + (55x5%) + (55x20%) + (60x10%) + (55x5%) + (45x5%)
+ (65x10%) + (60x20%))
Persentase = ((12) + (3) + (2,75) + (11) + (6) + (2,75) + (2,25) + (6,5) + (12))
Persentase = 58,25%

Skema perhitungan indikator kegiatan ditampilkan dalam table berikut:

No	Skema Kegiatan	Periode Pelaporan	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)
1	Rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining kesehatan berkala	Bulanan	6	6
2	Rekapitulasi hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Bulanan	6	6
3	Pelaksanaan kegiatan olahraga bersama	Mingguan	24	24
4	Rekapitulasi pemenuhan akses layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus	Tahunan	1	1
5	Penetapan SK pembentukan Unit Layanan Disabilitas	Tahunan	1	1
6	Penetapan SK pembentukan Emergency Respon Team dalam penanganan kesehatan (Petugas dan warga binaan)	Semesteran	1	1
7	Pelatihan Emergency Respon Team dalam penanganan kesehatan (Petugas dan warga binaan)	Semesteran	1	1
8	Penetapan SK Kader Kesehatan	Tahunan	1	1
9	Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan	Bulanan	6	6

10	Rekapitulasi kebutuhan satker menuju klinik terakreditasi	Tahunan	1	1
11	Pelaksanaan rehabilitasi narkoba	Triwulan	2	2
12	Kerja sama dengan pihak ke-3 (Puskesmas, RSUD, dll)		3	2
13	Bimbingan teknis bidang perawatan dan rehabilitasi	tahunan	1	1
14	Monitoring evaluasi	Tahunan	1	1
15	Supervisi	Tahunan	1	1
16	Rekapitulasi data penyakit menular dan tidak menular	Bulanan	6	6
17	Rekapitulasi data penderita paliatif	Triwulan	2	2
18	Rekapitulasi data penderita sakit berkepanjangan	Triwulan	2	2
19	Rekapitulasi data kelompok berkebutuhan khusus (anak, anak binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia	Triwulan	2	2
20	Rekapitulasi data kematian	Bulanan	6	6
21	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan	Bulanan	6	6

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka nilai Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri diperoleh sebesar 58,25%, sehingga capaian indikator selama Semester I Tahun 2026 telah melampaui target yang ditetapkan yakni 22%

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{58,25}{22} \times 100\%$$

$$Capaian = 264,7\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%	58,25%	264,7%

▪ **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan target, realisasi dan capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2025.Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik baru secara eksplisit terdapat dalam indikator kinerja tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan baru dibuat di tahun 2025.

Indikator Kinerja			Indeks Pencegahan					
Target			Realisasi			Capaian (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-	15%	22%	-	53,25%	58,25%	-	355%	264,7%

▪ **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2026 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 pada indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		RPJMN
	2025	2026	
Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	45%

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 yakni sebesar 22%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2025 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi\ Tahun\ 2025}{RPJMN} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{58,25}{22} \times 100\%$$

$$Capaian = 264,7\%$$

▪ **Analisis**

Pelaksanaan indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri menunjukkan

capaian yang cukup baik melalui terselenggaranya layanan kesehatan dasar, aktivitas olahraga terjadwal, layanan klinik, dan kinerja *Emergency Response Team* yang berfungsi responsif dalam penanganan keadaan darurat. Rekapitulasi data penyakit telah dilakukan secara berkala sebagai dasar pemetaan risiko kesehatan serta penyusunan tindakan pencegahan. Ketersediaan layanan pemeriksaan medis, pemberian obat bebas terbatas, hingga pemenuhan kebutuhan rujukan bagi kasus tertentu turut mendukung terjaganya kondisi fisik warga binaan. Secara umum, capaian ini mencerminkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan telah menyediakan akses layanan kesehatan yang layak dan proporsional sesuai ketentuan pemasyarakatan, serta berhasil menekan angka keluhan kesehatan umum secara signifikan melalui upaya promotif dan preventif yang konsisten.

Beberapa faktor berikut menjadi pendukung terlaksananya target indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik, yakni:

- a. Ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas klinik yang berfungsi optimal, sehingga pelayanan medis dapat diberikan tepat waktu.
- b. Program olahraga terjadwal dan rutin, yang mendukung kebugaran fisik sekaligus memperkuat imunitas warga binaan.
- c. Tersedianya *Emergency Response Team* yang terstruktur, sehingga respons keadaan darurat berlangsung cepat dan tepat penanganan.
- d. Rekapitulasi data penyakit yang sistematis, mendukung identifikasi pola penyakit dan pengambilan keputusan berbasis data.
- e. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan eksternal, khususnya puskesmas dan rumah sakit daerah sebagai mitra rujukan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pula beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, di antaranya:

- a. Keterbatasan kapasitas klinik dan fasilitas peralatan medis, sehingga layanan tertentu masih membutuhkan rujukan ke luar lapas.
- b. Beban hunian tinggi, yang meningkatkan potensi penularan penyakit menular dan memperberat kebutuhan layanan kesehatan.
- c. Keterbatasan stok obat dan alat kesehatan pada periode tertentu, akibat mekanisme pengadaan yang bergantung pada siklus anggaran.
- d. Keterbatasan ruang olahraga dan sarana pendukung kebugaran, sehingga frekuensi dan kualitas latihan belum maksimal.
- e. Belum optimalnya pencatatan digital rekam medis, yang berdampak pada kecepatan akses riwayat kesehatan warga binaan.

▪ ***Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran***

Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri telah berjalan secara efektif serta

memberikan nilai tambah terhadap tata kelola sumber daya. Dalam kaitannya dengan efisiensi sumber daya manusia, indikator ini menandakan bahwa tenaga kesehatan, petugas pendukung, instruktur olahraga, serta anggota *emergency response team* dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal tanpa beban kerja yang timpang atau pemborosan tenaga. Artinya, jumlah SDM yang ada mampu mengakomodasi kebutuhan layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin, penanganan penyakit, hingga respons kegawatdaruratan, dengan tingkat produktivitas yang baik dan alur kerja yang tertata. Efisiensi ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat sinergi antarsektor serta mengurangi risiko hambatan operasional.

Sementara itu, dari sisi efisiensi anggaran, capaian indikator dalam kategori baik mencerminkan bahwa alokasi biaya untuk pelayanan kesehatan, kegiatan olahraga, sarana klinik, obat-obatan hingga operasional tanggap darurat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Tidak terjadi pemborosan dalam pengadaan kebutuhan kesehatan, sehingga distribusi anggaran dapat diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung pola hidup sehat dan penurunan angka penyakit. Penggunaan anggaran yang efisien juga memungkinkan lembaga melakukan inovasi, seperti optimalisasi ruang klinik, peningkatan kualitas instruktur olahraga, serta pengembangan sistem pencatatan data kesehatan yang lebih modern. Dengan demikian, indikator kesehatan fisik yang berada pada kategori baik mencerminkan keberhasilan lembaga dalam mengelola sumber daya manusia dan biaya secara proporsional, berdaya guna, dan berkelanjutan.

Kode Akun	Pagu	Realisasi	Persentase
5252.BDC.004.005.A.521112 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2.946,376,000	946,873,516	30,91%
5252.BDC.007.051.A.521211 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pemasarakatan	0	0	0

▪ **Upaya Perbaikan ke Depan**

Adapun upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Peningkatan fasilitas klinik dan peralatan medis standar, termasuk alat diagnostik dan alat penunjang penanganan kegawatdaruratan.
- b. Optimalisasi program olahraga dengan penambahan sarana latihan, serta pengembangan variasi kegiatan fisik yang dapat menjangkau seluruh blok hunian.
- c. Penguatan sistem pengadaan obat dan alat kesehatan berbasis kebutuhan riil, agar ketersediaan stok lebih stabil sepanjang periode berjalan.

- d. Digitalisasi penuh pada pencatatan rekam medis dan rekapitulasi penyakit, sehingga pemantauan kesehatan warga binaan menjadi lebih cepat dan akurat.
- e. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi tim kesehatan dan *Emergency Response Team* guna memperkuat kemampuan teknik medis dan penanganan kasus darurat.
- f. Peningkatan edukasi kesehatan bagi warga binaan, khususnya mengenai pola hidup bersih, pencegahan penyakit menular, dan pentingnya aktivitas fisik.

c. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental)



Indikator Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri merupakan salah satu indikator strategis dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, khususnya terkait pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan. Pelaksanaan penanganan

kesehatan mental bertumpu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlakuan yang manusiawi, serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana dengan Gangguan Kesehatan Mental dan Psikososial. Landasan hukum tersebut menjadi dasar implementasi program asesmen psikologis, konseling rutin, monitoring perilaku, rujukan medis ke fasilitas kesehatan jiwa, dan pendampingan rehabilitatif untuk mencegah dampak lanjutan dari stresor psikososial selama menjalani masa pidana. Dengan dukungan tenaga kesehatan, pemahaman petugas pemasyarakatan, serta mekanisme deteksi dini yang terstruktur, indeks ini menjadi cerminan keberhasilan lembaga dalam menjaga stabilitas mental warga binaan sehingga pembinaan dapat berjalan lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

➤ **Capaian**

Indikator Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penanganan kasus kesehatan mental dengan total jumlah kasus kesehatan mental, merupakan indikator kemajuan upaya sistem pemasyarakatan dalam menangani masalah

kesehatan mental pada narapidana, tahanan, dan anak binaan. Pada perhitungan tahun berikutnya, digunakan persentase tahun berjalan dikurangi persentase tahun sebelumnya. Adapun ukuran penilaian:

- 1. Preventive (deteksi dini surveilans)
- 2. Promotive (KIE, penyuluhan, dan pendampingan kesehatan psikis)
- 3. Kuratif (Konseling dan psikofarmaka)
- 4. Rehabilitatif (program-program pembinaan)

FORMULASI PERHITUNGAN

Perhitungan Persentase :

$$\% = \frac{A - B}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

B = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

$$\% = \frac{A - B}{B} \times 100\%$$

$$\% = \frac{90 - 80}{80} \times 100\%$$

$$\% = \frac{10}{80} \times 100\%$$

$$\% = 12,5\%$$

Skema perhitungan indikator kegiatan ditampilkan dalam table berikut:

No	Skema Kegiatan	Periode Pelaporan	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)
1	Rekapitulasi skrining kesehatan mental psikis pada saat masuk dan berkala	Bulanan	6	6
2	Rekapitulasi penyuluhan psikis dan mental	Bulanan	6	6
3	Laporan advokasi dan menggalang kemitraan termasuk pemerintah daerah dalam penanganan khusus kesehatan mental psikis	Tahunan	1	1
4	SK Tim Kader Kesehatan Terlatih	Tahunan	1	1
5	Konseling kesehatan psikis/mental	Tahunan	1	1

6	SK Tim Emergency Respon Team (kesehatan mental)	Tahunan	1	1
7	Pelatihan Emergency Respon Team dalam penanganan kesehatan mental	Tahunan	1	1
8	Rekapitulasi laporan penanganan kasus kegawatdaruratan mental	Bulanan	6	6
9	Supervisi layanan kesehatan mental	Tahunan	1	1
10	Rekapitulasi penanganan kasus gangguan jiwa oleh tenaga profesional	Bulanan	6	6
11	Bimbingan teknis layanan kesehatan psikis/mental sesuai standar	Tahunan	1	1
12	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan data kesehatan psikis mental	Bulanan	6	6

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka nilai Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri diperoleh sebesar 12,5%, sehingga capaian indikator selama Semester I Tahun 2026 telah melampaui target yang ditetapkan yakni 10%

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{12,5}{10} \times 100\%$$

$$Capaian = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	10%	12,5%	125%

▪ **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan target, realisasi dan capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Indikator Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental baru secara eksplisit terdapat dalam indikator kinerja tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan baru dibuat di tahun 2025.

Indikator Kinerja			Indeks Pencegahan					
Target			Realisasi			Capaian (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
-	8%	10%	-	14%	12,5%	-	175%	125%

▪ **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2026 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 pada indikator Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		RPJMN
	2025	2026	
Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	8%	10%	16%

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 yakni sebesar 10%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2025 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

Capaian = $\frac{\text{Realisasi Tahun 2025}}{\text{RPJMN}} \times 100\%$

Capaian = $\frac{12,5}{10} \times 100\%$

Capaian = 125%

▪ **Analisis**

Analisis capaian Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri menunjukkan bahwa lembaga pamasarakatan telah mampu melaksanakan serangkaian layanan dasar psikososial melalui skrining psikologis, pemberian konseling, serta penanganan awal bagi warga binaan dengan indikasi gangguan mental. Capaian ini tercermin dari meningkatnya keterlibatan warga binaan dalam sesi pemulihan emosional, menurunnya kasus perilaku agresif, serta semakin tertibnya mekanisme rujukan ke rumah sakit jiwa ketika diperlukan. Implementasi edukasi kesehatan mental dan dukungan kegiatan keagamaan maupun pembinaan karakter turut menjadi faktor

yang menguatkan proses pemulihan psikologis, sehingga pembinaan berjalan lebih kondusif dan terukur.

Beberapa faktor berikut menjadi pendukung terlaksananya target indikator Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental, yakni:

- a. Ketersediaan layanan kesehatan dasar
Tersedianya petugas medis umum yang mampu melakukan pemeriksaan awal dan penanganan kasus ringan.
- b. Pelaksanaan skrining dan asesmen psikologis awal
Membantu identifikasi warga binaan yang memiliki indikasi gangguan mental atau perilaku berisiko.
- c. Kerja sama dengan fasilitas kesehatan jiwa eksternal
Memungkinkan rujukan psikiatrik dan rehabilitasi lanjutan bagi kasus berat yang memerlukan perawatan intensif.
- d. Tingkat kesadaran petugas yang meningkat
Petugas mulai mampu mengenali gejala gangguan psikologis sehingga mempercepat deteksi dini.
- e. Terselenggaranya kegiatan pembinaan keagamaan dan konseling umum
Menjadi sarana stabilisasi emosional dan peningkatan coping sosial bagi warga binaan.
- f. Administrasi pelaporan kasus yang semakin sistematis
Memudahkan pencatatan, pemantauan, serta evaluasi perkembangan kesehatan mental secara berkala.
- g. Lingkungan sosial yang lebih suportif
Partisipasi warga binaan dalam bimbingan rohani, olahraga, dan pembinaan kepribadian mendukung proses pemulihan mental.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pula beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan indikator Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, di antaranya:

- a. Jumlah psikolog/psikiater yang minim
Belum sebanding dengan jumlah warga binaan sehingga penanganan mendalam belum optimal.
- b. Keterbatasan fasilitas ruang konseling dan asesmen
Ruang yang belum representatif mengurangi efektivitas terapi dan kerahasiaan konsultasi.
- c. Anggaran untuk obat dan program rehabilitasi masih terbatas
Berdampak pada keterbatasan intervensi berkelanjutan dan penanganan kasus berat.
- d. Stigma gangguan mental antar sesama warga binaan
Menyebabkan sebagian individu enggan melapor atau mengikuti layanan psikologis.
- e. Belum meratanya kemampuan petugas dalam mendeteksi gangguan psikologis

Membuat gejala awal sering terabaikan hingga berkembang menjadi kasus yang lebih serius.

f. Beban kerja petugas yang tinggi

Membatasi waktu pengamatan dan interaksi yang diperlukan untuk monitoring perilaku warga binaan.

g. Faktor lingkungan fisik yang dapat memicu stress

Kepadatan hunian, keterbatasan aktivitas, serta tekanan sosial dapat memperburuk kondisi psikologis warga binaan.

▪ ***Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran***

Pencapaian indikator Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung efisiensi sumber daya manusia maupun optimalisasi penggunaan anggaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ketika deteksi dini dan intervensi psikologis dapat dilakukan dengan tepat, potensi munculnya perilaku agresif, self-harm, atau gangguan penyesuaian yang berujung pada tindakan pelanggaran disiplin dapat diminimalkan, sehingga beban kerja petugas dalam penindakan maupun pengamanan dapat berkurang. Dengan demikian, SDM dapat lebih difokuskan pada pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan kegiatan rehabilitatif yang bersifat produktif daripada sekadar menangani konsekuensi gangguan kesehatan mental yang terlambat diintervensi. Penanganan yang lebih cepat dan terstruktur juga mengurangi kebutuhan tenaga tambahan atau pengawasan ekstra, sehingga efektivitas kinerja petugas meningkat tanpa harus menambah jumlah personel secara signifikan.

Dari perspektif efisiensi anggaran, layanan kesehatan mental yang berjalan baik berfungsi sebagai bentuk pencegahan yang jauh lebih ekonomis dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan kasus kronis, penanganan darurat, atau rujukan medis eksternal yang memerlukan alokasi dana lebih besar. Program skrining berkala, sesi konseling internal, serta pembinaan rohani dan aktivitas rekreasional terbukti memiliki biaya operasional yang relatif rendah jika dibandingkan dengan penanganan rehabilitatif lanjutan apabila gangguan psikologis sudah memasuki fase berat. Lingkungan psikososial yang sehat juga menekan potensi kerusuhan dan gangguan keamanan yang dapat menyebabkan kerugian material, overtime pegawai, hingga penggunaan sarana pengamanan tambahan. Dengan demikian, peningkatan indikator penanganan kesehatan mental bukan hanya merupakan tanggung jawab moral dalam pemenuhan hak warga binaan, tetapi juga strategi manajemen kelembagaan untuk mengendalikan pembiayaan dan meningkatkan kinerja satuan kerja secara berkelanjutan.

Kode Akun	Pagu	Realisasi	Persentase
5252.BDC.004.005.A.521112 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2.946,376,000	946,873,516	30,91%
5252.BDC.007.051.A.521211 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pemasarakatan	0	0	0

▪ **Upaya Perbaikan ke Depan**

Adapun upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu:

- Perlu meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan sertifikasi penanganan gangguan mental;
- Memperluas kerja sama dengan layanan kesehatan jiwa eksternal;
- Mengembangkan SOP asesmen psikologis berbasis klasifikasi risiko;
- Pengadaan sarana ruang konseling yang lebih privat serta penyusunan program *support group* berbasis terapeutik akan memperkuat dukungan internal bagi warga binaan;
- Penyusunan kampanye edukasi anti stigma serta integrasi pemantauan perilaku berbasis *case management* akan mempercepat proses pemulihan dan menekan angka gangguan psikososial.

d. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan



Capaian kinerja terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri merupakan refleksi dari komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar warga binaan secara menyeluruh, termasuk hak atas pelayanan medis yang layak, profesional, dan berkesinambungan. Pelaksanaan layanan kesehatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang menegaskan bahwa pembinaan dan perawatan narapidana harus dilaksanakan secara manusiawi, serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang,

Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, yang mengatur standar pelayanan kesehatan dan tata kelola medis di lingkungan pemasarakatan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 mengenai layanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana menjadi dasar teknis

pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit pemasyarakatan, mulai dari pemeriksaan rutin, tindakan medis emergensi, penyediaan obat-obatan, hingga pelayanan rujukan. Dengan landasan hukum tersebut, peningkatan indeks layanan kesehatan pada rumah sakit pemasyarakatan tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam aspek administratif dan klinis, tetapi juga menjadi indikator penting dalam penjaminan kesejahteraan fisik warga binaan serta terwujudnya sistem pembinaan yang lebih bermartabat dan berorientasi pada rehabilitasi.

➤ **Capaian**

Indikator Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Pemasyarakatan merupakan ukuran yang menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit-rumah sakit yang berada di bawah naungan sistem pemasyarakatan dari satu period eke periode waktu berikutnya. Pada Lapas, Rutan dan LPKA, indikator ini merujuk pada pelaksanaan peningkatan kualitas layanan kesehatan di poliklinik UPT masing-masing.

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \text{PCT}(25\%) + \text{SRS}(20\%) + \text{SDM}(20\%) + \text{PRS}(5\%) + \text{ARS}(5\%) + \text{PBP}(10\%) + \text{FPK}(15\%)$$

- PCT : Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan kesehatan
SRS : Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar
SDM : Pemenuhan ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar pelayanan
PRS : Terwujudnya peningkatan RS dari D ke C
ARS : Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C
PBP : Terwujudnya peningkatan PNBPN RS sebesar 30%
FPK : Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas kesehatan lainnya

$$\text{Persentase} = ((\text{PCT} \times 25\%) + (\text{SRS} \times 20\%) + (\text{SDM} \times 20\%) + (\text{PRS} \times 5\%) + (\text{ARS} \times 5\%) + (\text{PBP} \times 10\%) + (\text{FPK} \times 15\%))$$

$$\text{Persentase} = ((85 \times 25\%) + (80 \times 20\%) + (90 \times 20\%) + (0 \times 5\%) + (0 \times 5\%) + (0 \times 10\%) + (90 \times 15\%))$$

$$\text{Persentase} = ((21,25) + (16) + (18) + (0) + (0) + (0) + (13,5))$$

$$\text{Persentase} = 68,75\%$$

Skema perhitungan indikator kegiatan ditampilkan dalam table berikut:

No	Skema Kegiatan	Periode Pelaporan	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)
1	Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan kesehatan	Bulanan	6	6
2	Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemenkes	Tahunan	6	6

3	Pemenuhan ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar pelayanan	Tahunan	6	6
4	Terwujudnya peningkatan kelas RS dari D ke C	Tahunan	0	0
5	Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C	Tahunan	0	0
6	Terwujudnya peningkatan PNBP RS sebesar 30% setiap tahun	Tahunan	0	0
7	Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Tahunan	1	1

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka nilai Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri diperoleh sebesar 68,75%, sehingga capaian indikator selama Semester I Tahun 2026 belum melampaui target yang ditetapkan yakni 85%

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{68,75}{85} \times 100\%$$

$$Capaian = 80,8\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Pemasyarakatan	85%	68,75%	80,8%

▪ **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan target, realisasi dan capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Indikator Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Pemasyarakatan baru secara eksplisit terdapat dalam indikator kinerja tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baru dibuat di tahun 2025.

Indikator Kinerja			Indeks Pencegahan					
Target			Realisasi			Capaian (%)		
2024	2025	2026	2023	2024	2025	2023	2024	2025
-	80%	85%	-	66,5%	68,75%	-	83,1%	80,8%

▪ **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2026 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 pada indikator Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Pemasarakatan. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		RPJMN
	2025	2026	
Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Pemasarakatan	80%	85%	100%

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 yakni sebesar 80%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2025 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi\ Tahun\ 2025}{RPJMN} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{68,75}{85} \times 100\%$$

$$Capaian = 80,8\%$$

▪ **Analisis**

Indikator peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan pemsarakatan belum mencapai target yang ditetapkan, terutama disebabkan oleh kondisi klinik kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri yang belum memenuhi standar fasilitas sebagaimana kriteria rumah sakit. Klinik masih berfungsi sebatas layanan kesehatan tingkat dasar tanpa dukungan fasilitas laboratorium, ruang rawat, alat diagnostik memadai, maupun layanan spesialis yang menjadi bagian dari standar rumah sakit pemsarakatan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan kualitas pelayanan tidak mengalami peningkatan signifikan sehingga tidak dapat dikategorikan atau dinilai setara dengan peningkatan layanan rumah sakit.

Selain itu, belum terselenggaranya mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyelenggaraan layanan klinik kesehatan di dalam lapas berdampak pada minimnya sumber pembiayaan tambahan yang dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas, modernisasi alat medis, maupun peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Tanpa dukungan anggaran alternatif, penguatan

kualitas pelayanan berjalan lambat dan sangat bergantung pada alokasi rutin, sehingga ruang gerak peningkatan layanan menjadi terbatas. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi penilaian indikator kinerja, karena peningkatan kualitas layanan tidak dapat didukung oleh pembiayaan memadai maupun pemenuhan standar teknis klinis yang dipersyaratkan.

Beberapa faktor berikut menjadi pendukung terlaksananya target indikator Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Pemasyarakatan, yakni:

- a. Tersedianya tenaga kesehatan dasar yang mampu memberikan layanan medis umum.
- b. Adanya komitmen internal untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- c. Dukungan kebijakan mengenai hak perawatan kesehatan warga binaan.
- d. Kemitraan dengan fasilitas kesehatan eksternal masih terbuka untuk penguatan layanan rujukan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan indikator Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, di antaranya:

- a. Klinik kesehatan belum memenuhi standar teknis rumah sakit sesuai kriteria sarana, prasarana, dan layanan.
- b. Ketidadaan mekanisme PNBK dari penyelenggaraan klinik kesehatan, sehingga tidak tersedia dana pengembangan mandiri.
- c. Keterbatasan alat medis diagnostik dan tidak adanya fasilitas rawat inap.
- d. Minimnya tenaga medis spesialis dan tenaga teknis laboratorium.
- e. Anggaran peningkatan layanan kesehatan masih bergantung pada alokasi DIPA rutin yang sifatnya terbatas.
- f. Kapasitas pelayanan belum sebanding dengan jumlah warga binaan yang dilayani.

▪ ***Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran***

Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan Pemasyarakatan memiliki relevansi strategis dalam meningkatkan efisiensi sumber daya manusia dan penggunaan anggaran pada satuan kerja. Ketika layanan kesehatan meningkat secara terukur, proses penanganan penyakit tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif dan responsif. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah warga binaan yang memerlukan tindakan medis lanjutan, sehingga beban kerja tenaga kesehatan dan petugas pendamping dapat lebih ringan, terfokus, serta terserap pada tugas-tugas pembinaan dan pelayanan klinis yang lebih produktif. Peningkatan mutu layanan juga memperpendek waktu penanganan kasus karena diagnosa lebih cepat, alur rujukan lebih jelas, serta pengobatan berlangsung lebih efektif, sehingga

pemanfaatan SDM menjadi lebih optimal tanpa perlu penambahan personel secara signifikan.

Dari sisi anggaran, indikator ini berperan sebagai instrumen pengendali efisiensi melalui mekanisme peningkatan kualitas layanan yang menghasilkan penghematan jangka panjang. Layanan kesehatan yang baik akan menurunkan intensitas rujukan eksternal, mengurangi kebutuhan pengawalan, transportasi medis, serta biaya pembelian obat lanjutan akibat penanganan penyakit yang terlambat. Sistem pelayanan yang tertata dan memenuhi standar klinis juga menekan potensi pemborosan anggaran akibat pengulangan tindakan medis, ketidakefisienan sistem pencatatan, atau ketidaktepatan pemberian obat. Dengan demikian, keberhasilan indikator ini tidak hanya bermakna peningkatan profesionalitas pelayanan kesehatan, namun juga menjadi alat kendali yang efektif untuk mengatur penggunaan anggaran secara lebih bijaksana, terarah, dan berdaya guna. Hal tersebut menunjukkan bahwa mutu layanan kesehatan yang meningkat adalah investasi kelembagaan yang memberikan dampak efisiensi dan produktivitas jangka panjang bagi institusi pemasyarakatan.

Kode Akun	Pagu	Realisasi	Persentase
5252.BDC.004.005.A.521112 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2.946,376,000	946,873,516	30,91%
5252.BDC.007.051.A.521211 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pemasyarakatan	0	0	0

- **Upaya Perbaikan ke Depan**
 1. Menyusun peta jalan (roadmap) pemenuhan standar klinik menuju rumah sakit pemasyarakatan secara bertahap.
 2. Mengusulkan anggaran penguatan klinik melalui mekanisme DIPA berbasis kebutuhan prioritas dan urgensi layanan.
 3. Memperluas kerja sama dengan rumah sakit daerah untuk layanan spesialis sementara pengembangan klinik masih berlangsung.
 4. Menambah pelatihan teknis bagi tenaga medis dan memperkuat kompetensi penanganan kasus tertentu.
 5. Melakukan evaluasi berkala terhadap sarana klinik dan menyusun timeline pemenuhan alat kesehatan secara proporsional



4) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan

a. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan



Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Capaian kinerja ini berlandaskan pada Peraturan

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang menegaskan arah transformasi birokrasi menuju tata kelola yang profesional dan berintegritas, serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebagai panduan teknis pencapaian sasaran hasil. Dalam konteks pemasyarakatan, implementasi rencana aksi ini diwujudkan melalui penguatan zona integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi tata kelola manajemen SDM, digitalisasi proses kerja, serta pengendalian internal yang berbasis pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, capaian pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi indikator komitmen lembaga dalam menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif, bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun warga binaan.

➤ **Capaian**

Pencapaian indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan unit pelaksana teknis, dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri.

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan

B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Keterangan
1	Manajemen Perubahan	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Terlaksana
		Penysunan dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Terlaksana
		Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Terlaksana
		Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Terlaksana
2	Penataan Tata Laksana	Tersusunnya SOP yang mengacu pada peta proses bisnis	Terlaksana
		Pemanfaatan e-Office	Terlaksana
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik	Terlaksana
		Pengelolaan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik	Terlaksana
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Terlaksana
		Pola mutasi/rotasi pegawai antar jabatan yang memperhatikan kompetensi jabatan dan pengembangan karier pegawai	Terlaksana
		Pengembangan karier pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi	Terlaksana
		Pemanfaatan sistem penilaian kinerja individu	Terlaksana
		Penegakan aturan/disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Terlaksana
4	Penguatan akuntabilitas	Peningkatan peran keterlibatan pimpinan	Terlaksana
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Terlaksana
5	Penguatan Pengawasan	Pengendalian gratifikasi	Terlaksana
		Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksana
		Pengelolaan pengaduan masyarakat	Terlaksana
		Internalisasi <i>whistle blowing system</i>	Terlaksana

		Penertiban pelaporan LHKPN dan LHKASN	Terlaksana
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penysusunan Standar Pelayanan Internalisasi nilai-nilai budaya pelayanan prima	Terlaksana
		Internalisasi nilai-nilai budaya pelayanan prima	Terlaksana
		Pengelolaan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.	Terlaksana

Berdasarkan data yang disajikan di atas Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan selama Semester I Tahun 2026 adalah 24 Indikator Kinerja Kegiatan dan jumlah yang terlaksana sebesar 24 Indikator, maka dapat dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Pelaksanaan RB} = \frac{\text{Rencana Aksi RB UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB UPT PAS}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{24}{24} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Lapas Wonogiri sebesar 100%, sehingga capaian indikator tahun 2026 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK tahun 2026 yaitu sebesar 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%

➤ **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan belum ada pada Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan pada tahun 2024 persentase realisasinya adalah 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan			Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan					
Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
100	100	100	100	100	100	100	100	100

➤ **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2026 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 pada Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di kewilayahan Pemasarakatan. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		RPJMN
	2025	2026	
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 yakni sebesar 100%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2026 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi\ tahun\ 2025}{RPJMN} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$Capaian = 100\%$$

➤ **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan rencana aksi reformasi birokrasi terkait UPT Pemasarakatan yang terlaksana dibandingkan dengan total rencana aksi reformasi birokrasi terkait UPT Pemasarakatan sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026 sebesar 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan dapat memenuhi target yang ditentukan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian tercapainya target indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- Komitmen pimpinan dan jajaran dalam mendorong perubahan sistem dan budaya kerja.
- Ketersediaan dokumen perencanaan dan regulasi reformasi birokrasi yang jelas, sebagai pedoman pelaksanaan.

- c. Partisipasi aktif pegawai dalam pembangunan zona integritas dan inovasi layanan publik.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meluas dalam proses administrasi dan layanan.
- e. Pengawasan internal yang berjalan lebih aktif, mendukung peningkatan kedisiplinan dan tata kelola.

Terdapat pula permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan indikator , yaitu:

- a. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap substansi reformasi birokrasi, terutama pada aspek perubahan mindset dan budaya kerja.
- b. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, termasuk jaringan, perangkat sistem layanan, dan fasilitas pendukung digitalisasi.
- c. Beban kerja operasional tinggi, sehingga waktu untuk inovasi dan penyempurnaan sistem sering terpinggirkan.
- d. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi rencana aksi, yang mengakibatkan pelaksanaan beberapa kegiatan tidak tepat waktu atau tidak maksimal.
- e. Resistensi perubahan dari sebagian pegawai, terutama dalam penerapan standar kerja baru dan digitalisasi sistem.

➤ **Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran**

Dengan terbatasnya jumlah petugas untuk melaksanakan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi, namun dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada sehingga target indikator dapat tercapai, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SDM dapat dikatakan efisien. terutama pada sub komponen Pelaksanaan Reformasi birokrasi,dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Pagu	Realisasi	Persentase
6231.EBD.961.051.A.521211 Pelaksanaan Reformasi Kinerja	0	0	0

➤ **Upaya Perbaikan ke Depan**

Guna mencapai hasil yang lebih optimal terdapat beberapa upaya perbaikan yang dilakukan:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai melalui pelatihan reformasi birokrasi, manajemen risiko, dan inovasi layanan publik.
- b. Mempercepat transformasi digital dengan penguatan infrastruktur TI, integrasi sistem informasi, dan pengembangan layanan berbasis elektronik.
- c. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi, termasuk penetapan indikator yang terukur pada setiap tahapan rencana aksi.
- d. Mendorong inovasi berkelanjutan melalui lomba inovasi, reward pegawai inovatif, dan pembentukan *innovation task force*.



- e. Meningkatkan komunikasi internal dan literasi perubahan, untuk menekan resistensi serta memperkuat budaya kerja adaptif dan kolaboratif.
- f. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian internal, agar pelaksanaan rencana aksi dapat berjalan sesuai target dan prinsip akuntabilitas.
- g. Studi tiru ke UPT Pemasarakatan yang dipandang mempunyai kualitas lebih baik sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus melahirkan inovasi-inovasi baru guna penyelenggaraan indikator yang lebih baik.

b. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing

Indikator Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan.

➤ **Capaian**

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri memberikan banyak layanan pada pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri salah satu layanan tersebut adalah layanan kesekretariatan. Layanan kesekretariatan tersebut meliputi layanan surat menyurat, layanan kenaikan pangkat, layanan promosi dan mutasi, layanan kenaikan gaji berkala, layanan pemberian gaji dan tunjangan, layanan uang makan, layanan uang makan dan layanan perpajakan

Berdasarkan layanan tersebut dilakukan survey atas indeks kepuasan unitkerja lingkup upt pemsarakatan terhadap layanan kesekretariatan. Untuk mengetahui seberapa besar kepuasan pegawai/unit kerja terhadap layanan kesekretariatan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Parameter	Skala Likert					Total
		Sangat Kurang (1)	Kurang (2)	Netral (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)	
1	Dalam pelayanan kesekretariatan Lapas Wonogiri bagaimana kompleksitas persyaratan yang diberikan?			1	20	73	
2	Dalam pelayanan kesekretariatan Lapas Wonogiri menurut Bapak/Ibu			3	18	74	

	apakah informasi yang diberikan sudah jelas dan dapat dipahami?						
3	Dalam pelayanan kesekretariatan Lapas Wonogiri menurut Bapak/Ibu apakah telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku?				19	75	
4	Dalam pelayanan kesekretariatan Lapas Wonogiri menurut Bapak/Ibu apakah telah berjalan dengan mudah dan cepat?			3	20	72	
5	Dalam pelayanan kesekretariatan Lapas Wonogiri menurut Bapak/Ibu apakah sesuai dengan tenggat waktu penyelesaian?				20	74	
6	Dalam pelayanan kesekretariatan Lapas Wonogiri menurut Bapak/Ibu apakah layanan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan?			1	20	73	
7	Dalam pelayanan kesekretariatan Lapas Wonogiri menurut Bapak/Ibu bagaimana kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas)?			2	19	73	
8	Dalam pelayanan kesekretariatan Lapas Wonogiri menurut Bapak/Ibu bagaimana kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas)?			1	22	68	
9	Dalam pelayanan kesekretariatan Lapas Wonogiri menurut Bapak/Ibu bagaimana dalam menerima pengaduan, masukan dan saran terkait pelayanan?			1	19	74	
10	Dalam pelayanan kesekretariatan Lapas			1	16	77	

	Wonogiri menurut Bapak/Ibu apakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan sudah baik?						
--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil survey tersebut diperoleh indeks masing-masing pertanyaan tersebut menggunakan skala Likert sebagai berikut:

- o $n(1) = \frac{(1x0)+(2x0)+(3x1)+(4x3)+(5x85)}{89} = 4,80$
- o $n(2) = \frac{(1x0)+(2x0)+(3x0)+(4x4)+(5x85)}{89} = 4,81$
- o $n(3) = \frac{(1x0)+(2x0)+(3x0)+(4x2)+(5x87)}{89} = 4,84$
- o $n(4) = \frac{(1x0)+(2x0)+(3x0)+(4x3)+(5x86)}{89} = 4,80$
- o $n(5) = \frac{(1x0)+(2x0)+(3x0)+(4x3)+(5x86)}{89} = 4,84$
- o $n(6) = \frac{(1x0)+(2x0)+(3x0)+(4x4)+(5x85)}{89} = 4,84$
- o $n(7) = \frac{(1x0)+(2x0)+(3x0)+(4x3)+(5x86)}{89} = 4,80$
- o $n(8) = \frac{(1x0)+(2x0)+(3x0)+(4x2)+(5x87)}{89} = 4,77$
- o $n(9) = \frac{(1x0)+(2x0)+(3x0)+(4x3)+(5x86)}{89} = 4,80$
- o $n(10) = \frac{(1x0)+(2x0)+(3x0)+(4x3)+(5x86)}{89} = 4,83$

$$Indeks = \frac{n(1) + n(2) + n(3) + n(4) + n(5) + n(6) + n(7) + n(8) + n(9) + n(10)}{\Sigma n}$$

$$Indeks = \frac{4,80 + 4,95 + 4,97 + 4,96 + 4,96 + 4,95 + 4,96 + 4,97 + 4,96 + 4,83}{10}$$

$$Indeks = \frac{48,1}{10}$$

$$Indeks = 4,81$$

Berdasarkan data diatas karena indeks nya dipergunakan dalam target kinerja menggunakan skala 4 dan survei menggunakan skala 5 sehingga perlu adanya pengurangan nilai -1 dari hasil yang ada sehingga indeks yang dipergunakan sebagai berikut:

$$Indeks = 4,81 - 1 = 3,81$$

Sehingga capaian indikator Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan tahun 2026 dihitung sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{3,81}{3,55} \times 100\%$$

$$Capaian = 108,2\%$$

➤ **Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan 2025. Selengkapnya terdapat dalam table berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan			Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan					
Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
3,1	3,51	3,52	3,95	3,8	3,81	127,4	108,5	108,2

➤ **Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2026 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 pada Indikator Kinerja indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		RPJMN
	2025	2026	
Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,51	3,52	3,55

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2025-2029 yakni sebesar 3.1 Indeks. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2025 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi\ tahun\ 2024}{RPJMN} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{3,81}{3,52} \times 100\%$$

$$Capaian = 108,2\%$$

➤ **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- 1. Kompleksitas persyaratan layanan
- 2. Kejelasan informasi layanan
- 3. Kemudahan prosedur layanan
- 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan
- 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan



6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas)
7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas)
8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan
9. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan

Berdasarkan hasil survei internal pada tautan <https://forms.gle/X1fPuXdQpRjJzQmp9> dan dikompilasi serta dihitung dengan Skala Likert diperoleh nilai indeks 3,81 dan sudah melebihi target 3,52.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian tercapainya target indikator tahun 2026 dipengaruhi oleh:

1. Pemberian layanan dengan prima dan profesional
2. Pemberian sosialisasi rutin untuk seluruh pegawai
3. Perencanaan dan penggunaan pagu anggaran dengan baik
4. Kerjasama dan koordinasi antar pelaksana kesekretariatan

Adapun permasalahan yang dihadapi pada indikator Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan yaitu sebagai berikut:

1. Masih adanya sarana prasarana penunjang pelayanan kesekretariatan yang belum memadai;
2. Adanya perubahan peraturan dan regulasi yang mendadak sehingga peraturan terbaru belum tersosialisasi dengan baik.

➤ **Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran**

Dengan terbatasnya jumlah petugas dalam bidang kesekretariatan namun dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada sehingga target indikator dapat tercapai, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SDM dapat dikatakan efisien. terutama pada Rincian Output Layanan perkantoran berikut :

Kode Akun	Pagu	Realisasi	Persentase
WA.6172.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	10,322,791,000	6,259,714,509	60,64%
WA.6172.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,228,017,000	715,659,118	55,56%

➤ **Upaya Perbaikan ke Depan**

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator pada periode selanjutnya terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu:

1. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan kesekretariatan yang memenuhi kualifikasi;
2. Melakukan upaya koordinasi dengan semua pihak agar dapat lebih responsif terhadap adanya segala bentuk pembaharuan.

B. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual Tahun 2026, maka realisasi anggaran belanja Lapas Kelas IIB Wonogiri adalah benar - benar real dan dipergunakan sesuai peruntukannya (output kegiatan). Adapun penyerapan Lapas Wonogiri hingga bulan Juni Tahun Anggaran 2026 sebesar 53,99%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai	10,322,791,000	6,259,714,509	60,64%
2	Belanja Barang	4,351,581,000	1,662,532,634	38,20%
Total		10,154,332,000	7,922,247,143	53,99%

Rincian per KRO (Klasifikasi Rincian Output)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTCOME (SASARAN)		KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)	TARGET	
					2025	2026
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan assesment dan klasifikasi yang cermat dan teliti	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan					
	005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasarakatan	Bahan Makanan WBP	100%	100%
			Kebutuhan Sandang	Sandang WBP	100%	100%
			Pemenuhan Sarana Makan Minum	Sarana Makan Minum WBP	100%	100%
			Pemenuhan Perlengkapan Mandi	Perlengkapan Mandi WBP	100%	100%
			Extra Fooding	Extra Fooding bagi WBP	100%	100%
			Pemulasaraan	Terlaksana Pemulasaraan	100%	100%
			Perawatan Kesehatan Tahanan/ Narapidana/Anak	Layanan Kesehatan di Klinik Lapas	100%	100%
			Perlengkapan Media Poliklinik	Layanan Kesehatan di Klinik Lapas	100%	100%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	Layanan Perkantoran					
	001	Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Gaji dan Tunjangan pegawai	100%	100%
			Uang Lembur	Uang Lembur Pegawai	100%	100%
			Tunjangan Kinerja	Tunjangan Kinerja Pegawai	100%	100%
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kesehatan Pegawai	Obat-obatan bagi pegawai	100%	100%
			Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan BMN Gedung dan Bangunan	100%	100%
			Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	Pemeliharaan BMN Peralatan dan Mesin	100%	100%
			Pemeliharaan Kendaraan	Pemeliharaan BMN Kendaraan Bermotor	100%	100%
			Langganan Daya dan Jasa	Langganan internet, PDAM, listrik dan telepon	100%	100%
			Jasa POS	Keperluan pos	100%	100%
			Keperluan Perkantoran	Keperluan Pegawai, Pengelolaan limbah, dan ATK	100%	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTCOME (SASARAN)		KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)	TARGET	
					2025	2026
			Konsultasi dan Koordinasi	Perjalanan Dinas	100%	100%
			Jamuan Tamu	Jamuan Tamu	100%	100%
			Honor Operasional Satuan Kerja	Honor Operator Satuan Kerja dan Mitra	100%	100%
			Penambah Daya Tahan Tubuh	Extra Fooding bagi petugas jaga malam	100%	100%

Penetapan Kinerja Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT		TARGET	ANGGARAN
	(KEGIATAN)		2026	
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan assesment dan klasifikasi yang cermat dan teliti	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan			
	BDC.004.005	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan	100%	2,728,740,000
		Kebutuhan Sandang	100%	49,600,000
		Pemenuhan Sarana Makan Minum	100%	49,000,000
		Pemenuhan Perlengkapan Mandi	100%	26,700,000
		Extra Fooding	100%	37,500,000
		Pemulasaraan	100%	800,000
		Perawatan Kesehatan Tahanan/ Narapidana/Anak	100%	3,036,000
		Perlengkapan Media Poliklinik	100%	51,000,000
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	Layanan Perkantoran			
	EBA.994.001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	5,615,867,000
		Uang Lembur	100%	21,807,000
		Tunjangan Kinerja	100%	4,685,117,000
	EBA.994.002	Kesehatan Pegawai	100%	40,000,000
		Pemeliharaan Gedung	100%	329,043,000
		Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	100%	58,850,000
		Pemeliharaan Kendaraan	100%	68,796,000
		Langganan Daya dan Jasa	100%	380,280,000
		Jasa POS	100%	720,000
		Keperluan Perkantoran	100%	164,121,000
		Konsultasi dan Koordinasi	100%	79,120,000
		Jamuan Tamu	100%	48,000,000
		Honor Operasional Satuan Kerja	100%	84,120,000
Penambah Daya Tahan Tubuh		100%	67,963,000	

Realisasi Semester I Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT		TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN
	(KEGIATAN)		2026		
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan assesment dan klasifikasi yang cermat dan teliti	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan				
	BDC.004.005	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan	100%	2,728,740,000	
		Kebutuhan Sandang	100%	49,600,000	
		Pemenuhan Sarana Makan Minum	100%	49,000,000	
		Pemenuhan Perlengkapan Mandi	100%	26,700,000	
		Extra Fooding	100%	37,500,000	
		Pemulasaraan	100%	800,000	
		Perawatan Kesehatan Tahanan/ Narapidana/Anak	100%	3,036,000	
		Perlengkapan Media Poliklinik	100%	51,000,000	
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	Layanan Perkantoran				
	EBA.994.001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	5,615,867,000	
		Uang Lembur	100%	21,807,000	
		Tunjangan Kinerja	100%	4,685,117,000	
	EBA.994.002	Kesehatan Pegawai	100%	40,000,000	
		Pemeliharaan Gedung	100%	329,043,000	
		Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	100%	58,850,000	
		Pemeliharaan Kendaraan	100%	68,796,000	
		Langganan Daya dan Jasa	100%	380,280,000	
		Jasa POS	100%	720,000	
		Keperluan Perkantoran	100%	164,121,000	
		Konsultasi dan Koordinasi	100%	79,120,000	
		Jamuan Tamu	100%	48,000,000	
		Honor Operasional Satuan Kerja	100%	84,120,000	
		Penambah Daya Tahan Tubuh	100%	67,963,000	

Realisasi Semester I Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT		TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN
	(KEGIATAN)		2025		%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan assesment dan klasifikasi yang cermat dan teliti	Pembinaan Kepribadian				
	BDC.002.051	% Konseling	100%	1,750,000	40%
		%Penyuluhan Hukum	100%	550,000	45%
		%Kegiatan Keagamaan	100%	17,425,000	54%
		% Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	100%	2.000.000	50%
		%Kegiatan Kesenian dan Olahraga	100%	8,240,000	58%
	Layanan Integrasi dan TPP				
	BDC.002.052	% Pelayanan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan	100%	4,055,000	50%
		% pelayanan Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	100%	6,100,000	44%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				
	BDC.004.005	% Bahan Makanan Napi /Tahanan	100%	2,613,765,000	49%
	BDC.004.051	% Kebutuhan Sandang	100%	73,200,000	53%
		% Pemenuhan Sarana Makan dan Minum	100%	81,205,000	46%
		% Pemenuhan Perlengkapan Mandi	100%	25,575,000	54%
		% Perlengkapan khusus Kelompok Rentan	100%	7,420,000	60%
		% Extra Fooding	100%	51,150,000	70%
		% Pemulasaran	100%	4,000,000	40%
	BDC.004.052	% Perawatan Kesehatan Napi /Tahanan diluar LP/Rutan	100%	45,382,000	47%
		% Perlengkapan Medis Poliklinik	100%	61,380,000	46%
	Pembinaan Kemandirian Narapidana				
	BDC.006.051	% Perencanaan	100%	7,600,000	98%
	BDC.006.052	% Pelaksanaan	100%	136,000,000	30%
	BDC.006.053	% Evaluasi dan Pelaporan	100%	9,600,000	10%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	Layanan Keamanan dan Ketertiban				
	BHB.002.051	% Penegakan Keamanan dan Ketertiban	100%	24,900,000	55%
	BHB.002.052	% Pengawasan	100%	18,050,000	57%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya	Layanan Dukungan Manajemen				
	EBA.956	% Layanan BMN	100%	9,710,000	43%
	EBA 956	% Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	100%	3,750,000	58%
	EBA.958	% Penyediaan Informasi Publik	100%	20,400,000	54%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT		TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN
	(KEGIATAN)		2025		%
dengan administrasi	EBA.958	% Kerja Sama	100%	14,400,000	50%
	EBA.962	% Layanan Umum	97%	40,200,000	56%
	EBA.994	% Layanan Perkantoran	100%	6,704,985,000	48%
	EBA.994	% Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%	1,207,604,000	51%
	<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>				
	EBC.954	% Layanan Manajemen SDM	100%	25,800,000	58%
	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>				
	EBD.952	% Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	13,090,000	60%
	EBD.953	% Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	12,160,000	30%
	EBD.953	% Penyusunan Laporan Kinerja	100%	12,160,000	52%
	EBD.955	% Layanan Manajemen Keuangan	100%	23,040,000	49%
	EBD.961	% Layanan Reformasi Kinerja	100%	45,600,000	53%

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja Pada Aplikasi Smart DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat 3 (tiga) variabel yaitu:

➤ **CRO**

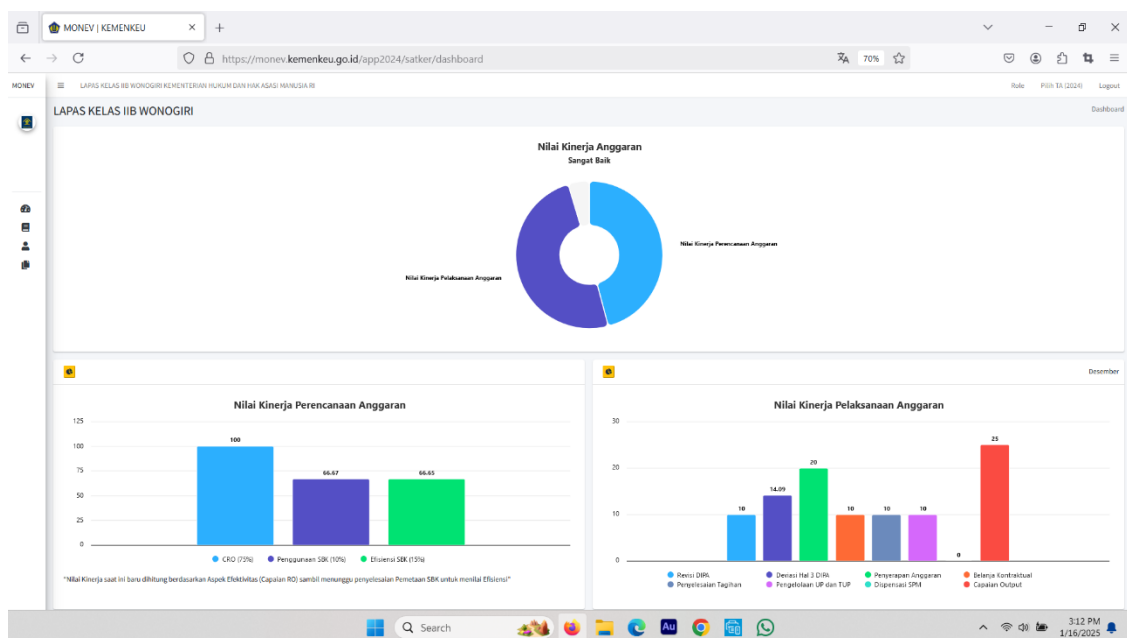
Pengukuran pencapaian Keluaran pada Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume Keluaran dengan rata-rata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja Keluaran. Adapun nilai yang diperoleh Lapas Kelas IIB Wonogiri pada sub komponen capaian keluaran (CRO) yakni senilai : 100

➤ **Penggunaan SBK**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri pada tahun 2025 belum sepenuhnya menggunakan SBK, sehingga realisasi dari penggunaan SBK adalah sebesar 66,67

➤ **Efisiensi SBK**

Pengukuran efisiensi pada Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap realisasi SBK yang ada. Adapun nilai yang diperoleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri pada sub komponen efisiensi SBK yakni senilai 66,65



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh kementerian keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

a) Revisi Dipa

Indikator kinerja Revisi Dipa dihitung berdasarkan frekuensi Revisi Dipa yang dilakukan oleh satker dalam kurun waktu tahun anggaran 2024. Adapun nilai yang diperoleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri pada indikator kinerja Revisi Dipa yakni sebesar : 100

b) Deviasi Halaman III Dipa

Indikator kinerja Deviasi Halaman III Dipa dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana bulanan pada setiap jenis belanja. Adapun nilai yang diperoleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri pada indikator kinerja Deviasi Halaman III Dipa yakni sebesar: 100

c) Penyerapan Anggaran

Indikator kinerja Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Adapun nilai yang diperoleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri pada indikator kinerja Penyerapan Anggaran yakni sebesar : 96,15

d) Belanja Kontraktual

Indikator kinerja Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas ketepatan penyampaian data kontrak, penyelesaian data kontrak dan realisasi data kontrak. Adapun nilai yang diperoleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri pada indikator kinerja Belanja Kontraktual yakni sebesar : 100

e) Penyelesaian Tagihan

Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme surat perintah membayar langsung kontraktual terhadap seluruh surat perintah membayar langsung kontraktual yang diajukan ke KPPN. Adapun nilai yang diperoleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri pada indikator kinerja Penyelesaian Tagihan yakni sebesar : 100

f) Pengelolaan UP dan TUP

Indikator kinerja Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP/TUP, rata-rata besaran pertanggungjawaban UP/TUP, dan rasio setoran TUP. Adapun nilai yang diperoleh Lapas Kelas IIB Wonogiri pada indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP yakni sebesar : 100

g) Capaian Output

Indikator kinerja Capaian Output dihitung berdasarkan nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output dan nilai kinerja atas capaian RO Adapun nilai yang diperoleh Lapas Kelas IIB Wonogiri pada indikator kinerja Capaian Output yakni sebesar : 100 Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Lapas Kelas IIB Wonogiri yaitu sebesar : 100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER																				
NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	028	137	692191	LAPAS KELAS II B WONOGIRI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	96,15 20 19,23	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,04	100,00 25 25,00	100,00	99,23	100,00%	0,00	99,23

3. Capaian 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan



Bagi Lembaga Pemasarakatan, 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan peta jalan transformasi kelembagaan yang menuntut perubahan menyeluruh dalam cara bekerja. Lapas tidak lagi diposisikan semata sebagai tempat menjalankan pidana, melainkan sebagai pusat rehabilitasi, pembinaan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, penguatan keamanan, dan pelayanan publik yang akuntabel. Keberhasilan implementasinya tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari hasil nyata yang dapat dirasakan: menurunnya gangguan keamanan, meningkatnya kualitas pembinaan, bertambahnya kemandirian warga binaan, membaiknya tata kelola organisasi, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasarakatan. Dengan demikian, setiap program harus diterjemahkan ke dalam target kinerja, indikator yang terukur, dan evaluasi berkala sehingga seluruh jajaran bergerak dalam satu arah menuju pemasarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

Selengkapnya terkait capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri terkait dengan 15 Program Imigrasi dan Pemasarakatan selengkapnya tertuang dalam tabel berikut:

No	Program Aksi	Target	Implementasi	Capaian
6	Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	zero narkoba, zero handphone di dalam blok hunian Lapas	• Razia rutin dan razia insidentil • Pengawasan melalui fungsi Patnal • Pengetatan dan pemeriksaan lalu lintas orang dan barang	• Zero temuan narkoba • Zero handphone illegal • Tidak ada praktik penipuan • Menurunnya gangguan keamanan
7	Mengatasi permasalahan <i>overcapacity</i> dan <i>overcrowding</i> dengan solusi yang komprehensif	Menjaga kualitas pembinaan tetap optimal	• Pelaksanaan hak integrasi sesuai ketentuan • Penguatan asesmen risiko • Redistribusi penghuni • Penguatan personil dan fasilitas keamanan	• Tidak terjadi gangguan kamtib karena <i>overcapacity</i> atau <i>overcrowding</i>
8	Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (<i>idle</i>)	Mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan keterampilan WBP, mengurangi biaya operasional	• Budidaya tanaman pangan • Pemanfaatan lahan tidur	• Hasil dari budidaya tanaman pangan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan makanan sehat bagi WBP
9	Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis	Meningkatkan kualitas makanan WBP serta Menjadi sarana pelatihan kerja	• Menjaga kualitas dapur Lapas dengan sertifikat halal, laik hygiene serta dapur sehat • Pelatihan tata boga, sanitasi pangan, manajemen dapur dan keamanan pangan	• Tersaji makanan sehat, layak dan bergizi • WBP memiliki kompetensi dalam bidang tata boga

10	Pemasaran produk/hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan melalui koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Merubah paradigma dari hasil karya dipamerkan menjadi prouk WBP harus dipasarkan	• Kemitraan dengan pihak ketiga • Aktif mengikuti pameran produk • Menciptakan produk yang laku di pasaran	• Produk WBP bertambah kualitas dan kuantitasnya • Semakin banyak WBP mendapat premi
11	Pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan	Mengurangi residivisme melalui peningkatan kualitas SDM	• Penyelenggaraan pendidikan Kejar Paket • Penyediaan fasilitas literasi melalui perpustakaan	• Kemitraan dengan pihak ketiga • Aktif mengikuti pameran produk
13	Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	Memperkuat citra positif institusi serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar	• Pemeriksaan kesehatan gratis • Pemberian bantuan sosial • Donor darah	Branding institusi menjadi positif di masyarakat sekitar

4. Capaian Kinerja Lainnya

a) Capaian kinerja pada aplikasi e-Performance



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon 021-6541213, Faksimili 021-5253167
Laman: www.kemenimipras.go.id, Pos-el: sekjen@kemenimipras.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibnu Ismoyo
NIP : 197408041994031002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan Kementerian baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga beberapa dokumen yang diperlukan sebagai data dukung Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi belum dapat dipenuhi.
2. Dokumen yang belum dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:
 - a. dokumen terkait Aplikasi E-Performance, aplikasi pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi (Aplikasi Pengelolaan Kinerja) sedang dalam proses pembangunan;
 - b. Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, kegiatan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran akan dilaksanakan setelah Triwulan II;
 - c. Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang memuat Aplikasi E-Monev triwulan I tahun 2025, laporan dimaksud memerlukan dokumen Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang masih dalam proses penelaahan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai data dukung pemenuhan Lembar Kerja Kerja Evaluasi Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.



Jakarta, 11 Juni 2025
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Ismoyo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri pada tahun 2026 tidak dapat menerapkan Aplikasi e-Performance. Hal ini dikarenakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan kementerian baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga beberapa dokumen yang diperlukan sebagai data dukung Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi belum dapat dipenuhi.

b) E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri pada tahun 2026 tidak dapat menerapkan Aplikasi e-Monev. Hal ini dikarenakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan kementerian baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga beberapa dokumen yang diperlukan sebagai data dukung Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi belum dapat dipenuhi.

c) Kegiatan Prioritas Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 dan Asta Cita menjadi pedoman utama bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan program-program strategisnya. Dalam RPJMN tahun 2025-2029 terdapat 5 (lima) upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) yang merupakan amanat RPJN 2025-2045 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu :



Berdasarkan gambar di atas yang tercantum dalam dokumen perencanaan nasional, tema dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah "Penguatan Fondasi Transformasi", yang mencakup lima agenda utama:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum Stabilitas & Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Dalam penjabarannya, kelima agenda tersebut diimplementasikan melalui arah kebijakan yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi upaya transformatif super prioritas (*Game Charger*). Arah kebijakan beserta upaya yang mendukungnya adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
 - Peningkatan partisipasi pendidikan dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
 - Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
 - Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kista)
 - Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
2. Transformasi Ekonomi
- Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
 - Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
 - Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
 - *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
 - Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
3. Transformasi Tata Kelola
- Pembentukan Lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pension), serta pemberantasan korupsi;
 - Penguatan integritas partai politik.
4. Supermasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi Lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General* ;
 - Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
 - Reformasi perencanaan dan fisik: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fisik adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fisik;
 - Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran
5. Ketahanan sosial Budaya dan Ekologi
- Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
 - Reformasi pengelola sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;

- Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food,energy,water*).

Sebagai dari upaya memperkuat pelaksanaan strategi nasional, diperlukan panduan yang lebih konkret untuk memastikan visi dan misi pembangunan dapat terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan kerangka Astra Cita, yang merupakan delapan pilar utama sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setiap pilar merepresentasikan nilai-nilai serta tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi implementasi kebijakan nasional. Berikut ini adalah delapan Astra Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Semester I Tahun 2026. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan,

dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tahun 2025 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2025-2029. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri pada Semester I Tahun 2026 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri adalah sebagai berikut :

- 1) Minimnya pendidikan dan pelatihan untuk petugas Lembaga Pemasarakatan;
- 2) Over kapasitas hunian yang menyebabkan pelayanan kepada WBP tidak berjalan dengan maksimal;
- 3) Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan;
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan;

B. Saran

Meskipun pencapaian kinerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri pada umumnya telah menunjukkan capaian yang sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan kinerja dan kualitas kegiatan perlu dilakukan untuk tahun berikutnya, adapun upaya langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Ditjen Pemasarakatan dan Sekretaris Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dilatih teknis pemasarakatan dan kegiatan *coaching* serta mentoring dari pimpinan;
3. Meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasarakatan dengan memperhatikan dan menggeser kegiatan yang belum atau bahkan tidak dapat dilaksanakan ke kegiatan lainnya untuk meningkatkan penyerapan anggaran;
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan;
5. Mengupayakan terlaksananya kegiatan pembinaan berjalan dengan optimal sehingga menghasilkan output yang baik;
6. Memperbaiki sistem layanan pengaduan sehingga berfungsi optimal sebagai alat kontrol dan pengawasan kinerja;

7. Meningkatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun petugas pemasyarakatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Semester I Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik dalam bentuk teknis maupun administrasi. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sangat disadari bahwa LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri Semester I Tahun 2026 ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, tetapi setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Di masa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

LAMPIRAN (Perjanjian Kinerja 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siswarno

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mardi Santoso

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 20 November 2025

Pihak Kedua,

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Tengah



Mardi Santoso

Pihak Pertama,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Wonogiri



Siswarno

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.178.247.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 7.473.985.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Tengah



Mardi Santoso

Semarang, 20 November 2025
Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Wonogiri



Siswarno

LAMPIRAN (Perjanjian Kinerja 2026)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siswamo
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mardi Santoso
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Tengah

Mardi Santoso

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Wonogiri

Siswamo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	50%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	65%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%
		2. Indeks Pencegahan	2,8
		3. Indeks Penindakan	2,96
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	85%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3,063,564,000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 11,679,402,000,-

Semarang, 6 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Tengah


Mardi Santoso

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Wonogiri


Siswanto

Dokumentasi Pelaksanaan Program













